



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **YOHANES JUANG DASILVA;**
Selaku Kepala Suku Dasilva;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Sarotari Tengah, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

2. Nama : **ANTHONIUS THOMAS FERNANDEZ;**
Selaku Kepala Suku Fernandez;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Sarotari Tengah, RT.1/RW.1, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

3. Nama : **DOMINIKUS NALELE;**
Selaku Kepala Suku Nalele;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Sarotari Tengah, RT.005/RW.002, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H, dan Yahya Ola Lelang Onen, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Kantor ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM JOU HASYIM WAIMAHING & ASSOCIATES, beralamat di Kompleks Duta Merlin Blok B No. 31-32, Ika Building Lt.2, Jalan Gajah Mada No.3-5, Harmoni, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 318/SK.G.PMH/KP-JHW/VIII/2017 tertanggal 07 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 11 Agustus 2017 dibawah Nomor 28/SK/PDT.G/2017/PN Lrt, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Halaman 1 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. **MARIA SAPORA OLA BOLENG**, selaku istri dari Alm. Hendrikus Fernandes, dahulu beralamat di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang sudah tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ANDREAS FERNANDES**, selaku ahli waris dari Alm. Hendrikus Fernandes, dahulu beralamat di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang sudah tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **FRANSISCA FERNANDES**, selaku ahli waris dari Alm. Hendrikus Fernandes, dahulu beralamat di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang sudah tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **MIKAEL M.O.F. LEWAY**, selaku ahli waris dari Alm. Hendrikus Fernandes, beralamat di Kelurahan Amagarapati, RT. 12/RW 04, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada STEFANUS MATUTINA, S.H., dan HENDRIKUS REMA, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai Block V, Nomor 2 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 30 Agustus 2017 dibawah Nomor 34/SK/PDT.G/2017/PN LRT, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV**;
5. **AGUSTINUS OEMBOE RATU DJAWA**, beralamat di Jalan Sukarno-Hata, Kelurahan Weri RT. 9/RW 4, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikuasakan kepada STEFANUS MATUTINA, S.H., dan SIPRIANUS SUBAN MARAN, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai Block V, Nomor 2 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 4 September 2017 dibawah Nomor

Halaman 2 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pdt.G/2017/PN LRT, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

V;

6. **KONGREGASI FRATERAN BUNDA HATI KUDUS**, beralamat di Jalan Mayjend Supardi, Podor, Lewolere, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikuasakan kepada 1. PIETER HADJON, S.H., M.H, 2. THOMAS LAMURY A. HADJON, S.H., M.H., 3. V. VALENS LAMURY HADJON, S.H., M.H., 4. ANTONIUS YOUNGKY ADRIANTO, S.H., 5. PETRUS JHON FERNANDEZ, S.H., para Advokat berkantor di Graha S.A. Office Building Lt.3 R.309 Jl. Raya Gubeng 19-21 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 11 September 2017 dibawah Nomor 40/SK/PDT.G/2017/PN LRT, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

7. **Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur**, beralamat di Jalan Basoeki Rahmat 212, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikuasakann kepada 1. ELKANA MARDAN HALE, 2. FRANSISKUS T. GORAN, S.H., berdasarkan surat tugas Nomor : 196/ST-53.06/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur tertanggal 04 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII;**

8. **LUSIA TUTI PAPULELE**, istri dari Alm. Karwayu, beralamat di Kelurahan Weru, RT.9/RW.4., Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikuasakan kepada STEFANUS MATUTINA, S.H., dan HENDRIKUS REMA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai Block V, Nomor 2 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 30 Agustus 2017 dibawah Nomor 34/SK/PDT.G/2017/PN LRT, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

9. **FONG DEWI HANDAYANI**, beralamat di Kelurahan Postoh, RT. 002/RW. 004, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Halaman 3 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

1. **BUPATI FLORES TIMUR**, beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang dikuasakan kepada YOSEPH P. DATON, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Simpang Oka-Wailolong Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 04 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register Nomor 46/SK/PDT.G/2017/PN LRT tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 11 Agustus 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah warisan dahulu tanah suku yang dikuasai dan ditempati secara kolektif dari tiga suku masing-masing, yaitu : Suku Dasilva, Suku Fernandez, dan Suku Nalele, yang diperoleh secara turun temurun dari orangtua ayah dan kakek masing-masing dari Para Penggugat (keturunan kelima) dengan silsila sebagai berikut:

1.1. Penggugat I dari orangtua bernama : Yohanes Bupa Dasilva (suami) alm. dan Magdalena Letor (isteri) alm. dan kakeknya bernama : Taka Dasilva alm. dan Neneknya bernama: Gire welan alm;

1.2. Penggugat II dari orangtua bernama : Philipus Daon Fernandez (suami) alm. dan Nyora Anabarek Diaz (isteri) alm. dan Kakeknya bernama : Stewon Fernandez alm. dan neneknya bernama : Magdalena Diaz alm;

1.3. Penggugat III dari orangtua bernama : Yohanes Lengga Nalele (suami) alm. dan Maria Noy Diaz (isteri) alm. dan kakeknya bernama : Mentilda Nalele alm. dan Neneknya Magdalena Diaz alm ;

..... (Bukti P-1a, Bukti P-1b dan Bukti P-1c);

2. Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (selaku ahli

Halaman 4 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wanis dokter Hendrikus Fernandes almarhum (alm.) yang juga anggota DPRD Tingkat I Propinsi NTT dan mantan Gubernur NTT, Tergugat V, Tergugat VI), Turut Tergugat I hasil hibah dari alm. dokter Hendrikus Fernandes dan Turut Tergugat II hasil beli dari Tergugat V secara perorangan dan juga dimiliki dan dikuasai Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus (Tergugat VI) dengan dalih bahwa sudah menjadi milik Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa alas hak yang tidak jelas sebagai dasar pengalihan kepemilikan;

3. Bahwa adapun keseluruhan tanah milik Para Penggugat itu merupakan kepemilikan secara kolektif satu kesatuan tak terpisahkan dari ketiga suku tersebut, ternyata ditempati, dikuasai dan dimiliki secara sepihak oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluas $\pm 163.556 \text{ M}^2$ dan atau $\pm (16,3 \text{ Ha})$, yang sebelum dipinjam sebagai kebun pencontohan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Dati II Flores Timur yang saat itu dipimpin oleh Tergugat V sekitar Tahun 1969-an bersama dengan dokter Hendrikus Fernandes yang saat itu sebagai dokter kemudian menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, DPR RI. dan Kemudian menjadi Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 1988 s/d 1993, kemudian diwariskan kepada Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan dimiliki dan dikuasai Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus (**untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa**);

4. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 3, dahulu terletak di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur NTT), sekarang terletak di Kelurahan Weri, RT.9/RW 4, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT, sebagaimana tertuang dalam gambar ukur dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Utara berbatasan dengan | : | <ul style="list-style-type: none">▪ Dahulu Tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez dijual ke Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus sampai dengan sekarang; dan▪ Kebun Mente milik Valentinus Dasilva. |
| Barat berbatasan dengan | : | <ul style="list-style-type: none">▪ Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Wayong Manuk (Alm) sampai sekarang;▪ Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Frans |

Halaman 5 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogasa (Alm) sampai sekarang;

- Dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (alm) dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang;
- Dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva sekarang milik Donatus Lamablawa;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Piter Roga;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Nikolaus Krowi;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Gutlif; dan
- Dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Yosef Tau Fernandez.

Selatan berbatasan
dengan

- Tanah milik Yosef Dolu;
- Dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Abel Fernandez;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Yan Lion;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Joni Sole;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Katarina Dian;
- Kali Mati;
- Tanah milik Nara Dasilva;
- Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva sekarang milik Yosef Wai Kerat; dan
- Dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva sekarang milik Mansur (Alm).

Timur berbatasan
dengan

: Jalan Soekarno Hatta, Larantuka,
Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

..... (Bukti P-
2);

5. Bahwa untuk membuktikan obyek sengketa sebagai milik dari Para Penggugat merupakan tanah suku dibuktikan melalui :

Halaman 6 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitia Landreform Dati II Flores Timur No. :

07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965 yang Para Penggugat
mengutip sebagai berikut :

SURAT KEPUTUSAN PANITYA LANDREFORM DATI II FLORES TIMUR

NO. : 07/187/LDDFT/1965

PANITYA LANDREFORM DATI II FLORES TIMUR

- Menimbang : Bahwa berhubung dengan laporan2 tentang Tanah Milik Pertanian diatas batas maximum sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 56/PRP/1960 dan setelah diadakan penelitian, maka perlu diadakan penetapan tentang status tanah-tanah tersebut;
- Mengingat : Laporan dari Ketua Badan Pekeraja Panitia Landreform Dati II Flores Timur bahwa bidang-bidang tanah yang dilaporkan seperti yang dilaporkan tercantum dalam daftar lampiran surat ini, adalah **bukan** tanah milik **MELAINKAN TANAH SUKU**;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 104/1960);
2. Undang-Undang No. 56/PRP/1960 (Lembaran Negara No. 174/1960);
3. PP No. 22A/1961 (Lembaran Negara No. 280/1961).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Tanah dari Pelapor bernama DON LORENZO DIAZ VIERA de GODINHO, yang ternyata dalam lampiran surat keputusan ini **ADALAH TANAH-TANAH SUKU** dan **bukan** hak milik seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 56/PRP/1960 (Lembaran Negara No. 174/1960);
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1060;
- Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Halaman 7 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan ini.

Ditetapkan di : Lantuka

Pada tanggal : 3 Mei 1965

Panitia Landreform Daerah Tingkat II

Flores Timur :

K E T U A

KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN

KEPADA:

ttd

1. Panitia Landreform Pusat di Jakarta
2. Menteri Agraria di Jakarta
3. Menteri Pertanian di Jakarta
4. Panitia Landreform Daerah Tkt. I. Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Tanah di Kupang
7. Kepengurusan Wana Landreform Jl. H. A. Salim No. 13 di Jakarta
8. Kepala Bank Koperasi Tani dan Nelayan Cabang Flores Timur di Lantuka
9. Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Flores Timur di Lantuka
10. Para Kepala Kecamatan se-Dati II Flores Timur
11. Para Kepala Kantor Pajak Hasil

J. Bl. De Rosari

Halaman 8 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka

12. Ketua DFRD-GR Daerah Flores Timur di Larantuka

13. Ketua Panitia Landreform Kecamatan Larantuka di Larantuka

MENSAHKAN SALINAN :

Larantuka, Maret 1973

Kepala Sub Direktorat Agraria
Kabupaten
Flores Timur

Salinan sesuai dengan yang Asli
Bagian Landreform

ttd

ttd

SIMON TIBO

JAN de ORNAY

Reg.TUK. 47.K.70/L.0118

Reg. TUK. 3806/1907

..... (Vide Bukti P-3);

5.2. Berita Acara Sidang Panitia "A" Atas Tanah, tanggal 26 Januari 1989 pada angka 2, 3, dan 4 yang dikutip Para Penggugat pada halaman pertama yang intinya menyatakan bahwa :

- Dari penguasaan tanah Kota Wutun oleh Raja Don Lorenzo DVG tersebut dilaporkan sebagai tanah kelebihan maksimum kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Flores Timur/Panitia Landreform Daerah Tk. II Flores Timur;
- Setelah diteliti laporan dari saudara Don Lorenzo DVG tersebut, ternyata bahwa tanah milik yang dilaporkan tersebut bukan tanah kelebihan batas maksimal (hak miliknya) pelapor;
- Atas hasil penelitian tersebut ditetapkan sebagai tanah suku dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Flores Timur sebagai Ketua Panitia Landreform Kabupaten Nomor : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965

..... (Bukti P-4);

5.3. Disamping itu untuk membuktikan kepemilikan dapat dilihat dari, baik batas sebelah Utara, Timur, Barat maupun Selatan, ternyata semuanya berbatasan langsung dengan tanah asal hak milik dari

Halaman 9 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketiga suku sebagaimana didalilkan pada poin 4, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa merupakan tanah suku dari suku Para Penggugat yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan yang secara kolektif dimiliki secara turun temurun oleh Para Pengugat dari ketiga suku dimaksud;

5.4. Tanah atas nama **Christo Dasilva** yang berbatasan dengan obyek sengketa dijual kepada pihak ketiga/orang lain dan juga batas sebelah Utara pemilik tanah suku Dasilva sampai saat ini sebagai bukti bahwa tanah yang dibeli itu berbatasan dengan obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa yang menjadi milik Para Pengugat ;
..... (Bukti P-5);

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi dari Para Pengugat yang sempat berkebun di atas obyek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa aquo BUKAN tanah Milik Para Tergugat, Turut Tergugat maupun Raja Larantuka, karena setelah dilaporkan sebagai tanah kelebihan maksimum oleh Raja Larantuka/Sdr. Don Lorenzo Diaz Viera De Godinho (DVG), kemudian diteliti, ternyata MERUPAKAN TANAH SUKU (Vide Bukti P-3 dan Vide Bukti P-4). Oleh karena itu obyek sengketa BUKAN tanah milik Raja Larantuka, alm. dokter Hendrikus Fernandes yang saat ini dikuasai dan dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (selaku ahli waris dokter Hendrikus Fernandes yang juga mantan Gubernur NTT), Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bahkan juga BUKAN juga tanah Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus dan bukan juga tanah yang dikuasai oleh Negara, *melainkan* hak milik tanah suku dari Para Pengugat yang secara kolektif menjadi milik bersama dari ketiga suku secara turun temurun, yang semula dikuasai, ditempati dan dimiliki secara kolektif, sehingga tidak membuat gugatan Para Pengugat menjadi kabur, jika tidak disebutkan luas dan batas-batasnya dari masing-masing suku dan juga sebaliknya yang saat ini sudah dikuasai dan dimiliki Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, mengingat obyek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan satu sama yang lain;
7. Bahwa semasa hidup ayah Para Pengugat dari ketiga suku tersebut maupun Para Pengugat sudah berusaha mengadakan pendekatan dengan maksud untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut, namun tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, bahkan Kuasa Hukum Para Pengugat mencoba untuk membicarakan

Halaman 10 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara musyawarah dan kekeluarga secara damai dengan terlebih dahulu mengirim surat Undangan dan Somasi, namun tidak diindahkan juga. Terakhir kuasa hukum kembali mencoba berusaha mendatangi langsung pada awal Agustus 2017 bertemu dengan perwakilan Tergugat VI yaitu Bapak Frater OSWALD, dan kedua kalinya bertemu dengan Bapak Frater ADRIANUS, namun tidak ada kepastian jawaban, begitu pula dengan Tergugat V melalui anaknya (Ibu NUR), akan tetapi tidak ada titik temu.....(Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti P-6c, Bukti P-6d, Bukti P-6e, Bukti P-6f, Bukti P-6g, Bukti P-6h, Bukti P-6i dan Bukti P-6j);

8. Bahwa upaya mediasi dari Kuasa Hukum dan Para Penggugat tidak berhenti sampai disitu, masih tetap berusaha untuk mencoba mediasi melalui Bapak Lurah Kelurahan Weri dengan mengajukan surat permohonan mediasi tertanggal 2 Agustus 2017, namun dijawab oleh Bapak Lurah Weri melalui suratnya tertanggal 4 Agustus 2017 yang intinya menyatakan bahwa meminta maaf kepada Kami sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat "tidak dapat melayani permohonan mediasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum dan mengingatkan kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam perselisihan pertanahan ini untuk tidak mengajukan mediasi kepada kami (Lurah Weri)". Segala macam upaya dan cara yang dilakukan baik dari Para Penggugat dan Kuasanya semata-mata bermaksud memenuhi itikad baik sesama Putra Lamaholot siapa tahu dibalik itu termakna moril sesama adat lamaholot mungkin saja terwujud perdamaian, namun harapan itu tetap saja tidak berhasil. Oleh karena itu Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka diputuskan untuk diproses secara hukum dan dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa biar objektif dan adil. Dengan demikian semua pihak harus menghargai dan menghormati upaya dimaksud, demi terwujudnya kebenaran dan keadilan yang abadi biar ada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), siapa yang sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa dimaksud (Bukti P-7a dan Bukti P-7b);

9. Bahwa lebih fatal lagi kesalahan dari Tergugat VII (Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur) sudah tahu bahwa obyek sengketa masih dalam berpekar, namun tanpa alas hak yang jelas Tergugat VII secara sepihak tetap saja menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) M. 279/Sarotari Tahun 1989, kemudian diganti SHM No. 11/Kelurahan Weri. Pada hal saat itu sudah ada Pengakuan Hak atas tanah yaitu tanah suku (Vide Bukti P-3

Halaman 11 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa kemudian Tergugat VII masih juga menerbitkan SHM ???. Bahkan Pemindahan hak atas tanah oleh Tergugat VII kepada alm. Hendrikus Fernandes SHM 279/Sarotari Tahun 1989 disaat itu tidak dibuktikan dengan suatu akta sebagaimana ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut :

9.1. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang berbunyi : "Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria".

9.2. Dalam kenyataannya prosedur tersebut tidak dilakukan Tergugat VII dan alm. dokter Hendrikus Fernandes. Begitu pula halnya ketika dilakukan penggantian SHM 279/Sarotari menjadi SHM Nomor 11/Weri tidak juga dilakukan melalui sebuah akta oleh pejabat, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat VII dengan dr. Hendrikus Fernandes melanggar Pasal 19 PP nomor 10 tahun 1961 sebagaimana diuraikan di atas;

10. Bahwa Para Tergugat lain dan Turut Tergugat, jika sudah memproses SHM kepada Tergugat VII dan Tergugat VII sudah menerbitkan SHMnya, maka tindakan dan perbuatan tersebut cacat hukum administrasi, karena disaat penerbitannya SHM-SHM dimaksud terdapat kesalahan prosedur, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dan kesalahan lain yang bersifat administratif, dimana obyek sengketa masih dalam status berperkara diputus dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)* dan dicabut gugatan sehingga kapan saja diajukan gugatan baru dan lagi pula disaat pengukuran obyek sengketa orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak dipanggil untuk menunjuk batas dan tidak memandatkan batas dan pengukuran, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat VII yang memproses dan menerbitkan SHM atas nama alm. dokter Hendrikus Fernandes, ahli warisnya, Para Tergugat lainnya dan Para Turut Tergugat, jika ada, maka tindakan yang demikian dilarang dan melanggar Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan pertanahan nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan peralihan hak atas tanah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui

Halaman 12 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan untuk tanah yang masih dalam sengketa ditolak untuk dibuat akta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf "f" yang berbunyi : "PPAT menolak untuk membuat akta jika obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya;

11. Bahwa orang tua Para Penggugat secara garis lurus keatas dan kebawah disaat masih hidup keberatan menunjuk batas-batas dan menolak menandatangani gambar ukur perbatasan tanah dan di dalam gambar ukur. Hal tersebut terbukti dengan tidak tercantum nama orangtua Para Penggugat atau Para Penggugat yang menunjukan dan menetapkan batas pada bagian surat ukur, tanah masih dalam status sengketa, bagaimana mungkin Tergugat VII bisa menerbitkan SHM-SHM yang dimaksud. Dengan demikian SHM Nomor 279, SHM No. 11 dan SHM-SHM lainnya baik tertulis atas nama alm. dokter Hendrikus Fernandes, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV begitu pula halnya dengan Tergugat V dan Tergugat VI tidak berkekuatan hukum mengikat, maupun Para Turut Tergugat jika ada Sertifikatnya. Walaupun ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik TIDAKLAH mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah TIDAK BENAR sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah agung RI. Nomor : 327K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976. Oleh karena itu Sertifikat-Sertifikat yang dimaksud itu adalah CACAT HUKUM, sehingga Pengadilan wajib menyatakan dalam amar putusan bahwa SHM Nomor 279 dan atau SHM nomor 11 atau Sertifikat lainnya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang memiliki dan menguasai obyek sengketa untuk segera mengembalikan dan mengosongkan obyek sengketa tersebut demi kepastian hukum dalam perkara aquo----- (Bukti P-8 dan Bukti P-9);
12. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik yang sah baik berdasarkan sejarah maupun berdasarkan dokumen tertulis (Vide Bukti P-3, Vide Bukti P-4, dan Vide Bukti P-5) yang secara turun temurun sehingga Pengadilan harus memutuskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Para

Halaman 13 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penggugat, sebagai pemilik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun Bukan Tanah Swapraja (Tanah Raja Laranuka). Para Penggugat secara turun temurun tidak pernah mendapat pemberian tanah obyek sengketa dari Raja Lantuka. Justru kepemilikan sebagai tanah suku diakui oleh Panitia "A" dalam Berita Acara Sidang dan diakui dalam SK Panitia Landreform (Vide Bukti P-3 dan Vide Bukti P-4). Dengan demikian Pengadilan wajib memutuskan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun melalui silsilah keturunan sebagaimana didalkan di atas (Vide Bukti P-1);

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi yang diuraikan di atas, maka tindakan dan perbuatan secara sepihak memilik, menguasai dan menempatkan obyek sengketa milik Para Penggugat, tanpa alas hak yang tidak jelas baik oleh alm. Hendrikus Fernandes yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli warisnya maupun Tergugat V maupun Tergugat VI, Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan atau Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, begitu pula halnya tindakan dan perbuatan Tergugat VII menerbitkan sertifikat hak milik (SHM Nomor 279/Sarotari dan kemudian diganti menjadi SHM nomor 11/Veri atas nama dokter Hendrikus Fernandes dan atau ahli warisnya, dan atau jika SHM lainnya diterbitkan untuk Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II jika ada maupun akan ada, maka perbuatan yang demikian juga adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Sertifikat Sertifikat yang dimaksud adalah cacat hukum;

14. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai konsekuensinya dari *onrechtmatigedaad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Para Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, karena sejak dikuasai dan dimiliki obyek sengketa sekitar tahun 1969 orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak lagi berkebun di obyek sengketa tersebut baik untuk tanaman umur panjang maupun umur pendek, sehingga telah mengakibatkan kerugian materil maupun immateril yang dirincikan sebagai berikut :

14.1. Kerugian Materil :

Sejak dari Tahun 1969 sampai dengan Tahun 2017 = \pm 48 Tahun pendapat bersih rata-rata sebulan Rp. 5.000.000,- untuk tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
umur panjang dan umur pendek, maka Rp. 5.000.000,- x 48 Tahun =
Rp. 2.880.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta
Rupiah);

14.2. Kerugian Immateril;

Akibat adanya obyek sengketa ini Para Penggugat telah kehilangan waktu, pikiran dan tenaga, sehingga adil berdasarkan hukum, apabila Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi Immateril kepada Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan ada kekuatan Para Tergugat menjual/mengalihkan dengan cara apapun atas obyek sengketa kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, pada hal obyek sengketa masih dalam berpekara, sehingga objektif dan adil, manakala Para penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa seluas \pm 163.556 M2 yang dahulu terletak di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur NTT), sekarang terletak di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan :
dengan
- Dahulu Tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez dijual ke Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus sampai dengan sekarang;
 - Kebun Mente milik Valentinus Dasilva.
- Barat berbatasan :
dengan
- Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Wayong Manuk (Alm) sampai sekarang;
 - Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Frans Pulogasa (Alm) sampai sekarang;
 - Dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (alm) dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang;
 - Dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva sekarang milik Donatus Lamablawa;
 - Dahulu tanah milik Silvester Siwa

Halaman 15 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandez sekarang milik Piter Roga;

- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Nikolaus Krowi;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Gutlif; dan
- Dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Yosef Tau Fernandez.

Selatan berbatasan :
dengan

- Tanah milik Yosef Dolu;
- Dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Abel Fernandes;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Yan Lion;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Joni Sole;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Katarina Dian;
- Kali Mati;
- Tanah milik Nara Dasilva;
- Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva sekarang milik Yosef Wai Keraf; dan
- Dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva sekarang milik Mansur (Alm).

Timur berbatasan :
dengan

Jalan Soekarno Hatta, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Adalah sah dan berharga (goed van varklaren) ;

16. Bahwa karena gugatan adalah mengenai Perbutan Melawan Hukum, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat akibat perbuatan dan tindakan Para Tergugat, sehingga wajar dan adil Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didukung dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat serta otentik, maka mohon agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet (*uit voerbaar bij voeraad*);

Halaman 16 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan dalil dan argumentasi-argumentasi yang diuraikan di atas beralasan dan berdasarkan hukum, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau melanggar Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah alih waris yang sah secara turun temurun dari orang tua ketiga suku, yaitu :
 - 3.1. Penggugat I dari orangtua bernama : Yohanes Bupa Dasilva (suami) alm. dan Magdalena Letor (isteri) alm. dan kakeknya bernama : Taka Dasilva alm. dan Neneknya bernama: Gire welan alm ;
 - 3.2. Penggugat II dari orangtua bernama : Philipus Daon Fernandez (suami) alm. dan Nyora Anabarek Diaz (isteri) alm. dan Kakeknya bernama : Stewon Fernandez alm. dan neneknya bernama : Magdalena Diaz alm;
 - 3.3. Penggugat III dari orangtua bernama : Yohanes Lengga Nalele (suami) alm. dan Maria Noy Diaz (isteri) alm. dan kakeknya bernama : Mentilda Nalele alm. dan Neneknya Magdalena Diaz alm.;
4. Menyatakan sebidang tanah (obyek sengketa) yang seluas ± 163.556 M2 yang dahulu terletak di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur NTT), sekarang terletak di Kelurahan Weri, RT.9, RW.4, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT, adalah tanah suku dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	berbatasan	:	▪ Dahulu Tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez dijual ke Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus sampai dengan sekarang;
	dengan		▪ Kebun Mente milik Valentinus Dasilva.
Barat	berbatasan	:	▪ Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Wayong Manuk (Alm) sampai sekarang;
	dengan		▪ Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Frans Pulogasa (Alm) sampai sekarang;

Halaman 17 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (alm) dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang;
- Dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva sekarang milik Donatus Lamablawa;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Piter Roga;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Nikolaus Krowi;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Gutlif; dan
- Dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Yosef Tau Fernandez.

- Selatan berbatasan dengan :
- Tanah milik Yosef Dolu;
 - Dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Abel Fernandez;
 - Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Yan Lion;
 - Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Joni Sole;
 - Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Katarina Dian;
 - Kali Mati;
 - Tanah milik Nara Dasilva;
 - Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva sekarang milik Yosef Wai Keraf; dan
 - Dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva sekarang milik Mansur (Alm).

- Timur berbatasan dengan :
- Jalan Soekarno Hatta, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

adalah SAH HAK MILIK PARA PENGGUGAT, yaitu Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele yang diperoleh secara turun temurun;

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas \pm 163.556 M² yang dahulu terletak di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur NTT), sekarang terletak di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka,

Halaman 18 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan :
- Dahulu Tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez dijual ke Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus sampai dengan sekarang;
 - Kebun Mente milik Valentinus Dasilva.
- Barat berbatasan dengan :
- Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Wayong Manuk (Alm) sampai sekarang;
 - Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Frans Pulogasa (Alm) sampai sekarang;
 - Dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (alm) dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang;
 - Dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva sekarang milik Donatus Lamablawa;
 - Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Piter Roga;
 - Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Nikolaus Krowi;
 - Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Gutlif; dan
 - Dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Yosef Tau Fernandez.
- Selatan berbatasan dengan :
- Tanah milik Yosef Dolu;
 - Dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Abel Fernandez;
 - Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Yan Lion;
 - Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Joni Sole;
 - Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Katarina Dian;

Halaman 19 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kali Mati;
- Tanah milik Nara Dasilva;
- Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva sekarang milik Yosef Wai Keraf; dan
- Dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva sekarang milik Mansur (Alm).

Timur berbatasan : Jalan Soekarno Hatta, Larantuka, Flores
dengan Timur, Nusa Tenggara Timur

adalah sah dan berharga (*goed en varklaren*);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta siapa saja yang memiliki dan atau menguasai tanah sengketa (obyek sengketa) seluas ± 163.556 M2 atau $\pm 16,3$ Ha milik Para Penggugat untuk mengosongkan, mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat dengan bantuan aparat keamanan negara dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan : ▪ Dahulu Tanah milik Bapak Philipus
dengan Daon Fernandez dijual ke Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus sampai dengan sekarang;

Barat berbatasan : ▪ Kebun Mente milik Valentinus Dasilva.
dengan ▪ Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Wayong Manuk (Alm) sampai sekarang;
▪ Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Frans Pulogasa (Alm) sampai sekarang;
▪ Dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (alm) dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang;
▪ Dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva sekarang milik Donatus Lamablawa;
▪ Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Piter Roga;
▪ Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Nikolaus

Halaman 20 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krowi;

Selatan berbatasan
dengan

- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Gutlif; dan
- Dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Yosef Tau Fernandez.
- Tanah milik Yosef Dolu;
- Dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Abel Fernandez;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Yan Lion;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Joni Sole;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Katarina Dian;
- Kali Mati;
- Tanah milik Nara Dasilva;
- Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva sekarang milik Yosef Wai Kerat; dan
- Dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva sekarang milik Mansur (Alm).

Timur berbatasan
dengan

Jalan Soekarno Hatta, Larantuka,
Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 279/Sarotari dan SHM Nomor 11/Weri tertulis atas nama alm. dokter Hendrikus Fernandes atau ahli warisnya dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT, karena tanpa alas hak atas obyek sengketa;
8. Menyatakan Sertifikat-Sertifikat yang lainnya yang diterbitkan Tergugat VII untuk atas nama Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, jika ada dan akan ada, dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM MENGIKAT, karena tanpa alas hak atas obyek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materil maupun immateril yang dirincikan sebagai berikut :

9.1. Kerugian Materil :

Sejak dari Tahun 1969 sampai dengan Tahun 2017 = \pm 48 Tahun pendapat bersih rata-rata sebulan Rp. 5.000.000,- untuk tanaman umur panjang dan umur pendek, maka Rp. 5.000.000,- x 48 Tahun =

Halaman 21 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 2.880.000.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

9.2. Kerugian Immateril :

Akibat adanya obyek sengketa ini Para Penggugat telah kehilangan waktu, pikiran dan tenaga, sehingga adil berdasarkan hukum, apabila Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi Immateril kepada Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

11. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk, patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

12. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet (*uit voerbaar bij voeraad*);

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A T A U

Apabila Pengadilan Negeri Larantuka Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban melalui Kuasanya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LITIS CONSERTIUM /GUGATAN PARA

PENGGUGAT KEKURANGAN PARA PIHAK ;

- Bahwa tanah sengketa seluas 163.556 M2 atau sekitar lebih kurang 16,3 Ha dengan batas batas sebagai yang terurai poin 4 gugatan Para Penggugat, secara De Jure maupun secara De Facto, dikuasai dan dimiliki oleh :
- Keuskupan Larantuka, tanah mana dikuasai dan ditempati oleh Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus (Tergugat VI)., tanah tersebut ini sudah bersertifikat dan tertulis atas nama Keuskupan Larantuka.
- Tanah milik alm. dr.Hendrikus Fernandez yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh ahli warisnya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV).
- Tanah milik dari Turut Tergugat I yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan tanah inipun sudah bersertifikat Nomor.278 ;
- Tanah Milik Agustinus Oembu Ratu Djawa (Tergugat V) , tanah ini sesuai Sertifikat Nomor.2 tahun 1983. dan sekarang telah berubah menjadi sertifikat Nomor.00462 Kel. Weru;
- Tanah Milik Angelina Kristine Howard seluas 3.500 M2, tanah ini dibeli oleh yang bersangkutan dari Tergugat V dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanah inipun sudah bersertifikat atas nama Angelina Kristine Howard;

Bahwa selain dari pada itu, maka baik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur maupun Pemerintah Kabupaten Flores Timur, harus pula dilibatkan dalam perkara ini oleh karena kepemilikan tanah dari alm. dr.Hendrikus Fernandez yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV,Turut Tergugat I, maupun tanah milik Tergugat V dan Tergugat VI,semuanya mendapat hak atas tanah-tanah itu dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur atas usul Pemberian Hak dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur pada waktu itu;

Bahwa dari uraian ini jelas terlihat bahwa ternyata dalam perkara a quo, terdapat beberapa pihak yang tidak turut digugat oleh Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat masih terdapat kekurangan pihak;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa Para Penggugat hanya menggugat Tergugat VI yang secara factual menguasai sebagian tanah obyek sengketa, namun sebenarnya, sebagai yang telah diuraikan diatas tanah yang dikuasai

Halaman 23 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Item Tergugat V ini disebutkan merupakan milik dari Keuskupan Larantuka karena sertifikat atas tanah tersebut bukan tertulis atas nama Tergugat VI tetapi atas nama Keuskupan Larantuka;

Bahwa demikian pula Para Penggugat telah mengugat Turut Tergugat II sebagai para pihak dalam perkara ini, namun secara de facto maupun de jure, Turut Tergugat II tidak ada mempunyai kepentingan diatas tanah sengketa;

Yang mempunyai kepentingan diatas tanah sengketa karena mendapat hak dari Tergugat V berupa jual beli sebagian tanah milik Tergugat V, bukanlah Turut Tergugat II tetapi SDRI. ANGELINA CHRISTINA HOWARD.

Tanah milik dari Sdri. Angelina Christina Howard ini juga sudah bersertifikat yang merupakan pemecahan dari sertifikat Nomor.2 tahun 1983 milik Tergugat V;

Bahwa dari uraian diatas, maka jelaslah terlihat bahwa dalam mengajukan gugatan perkara ini telah terjadi Error In Pesona khususnya terhadap Tergugat VI dan terhadap Turut Tergugat II;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur oleh karena :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 1 disebutkan bahwa tanah sengketa dikuasai dan ditempati oleh 3 (tiga) suku yakni SUKU DA SILVA, SUKU FERNANDEZ dan SUKU NALELE, namun dalam gugatan itu pula tidak disebutkan batas-batas tanah milik dari masing-masing suku yang katanya dimiliki oleh Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele tersebut;

Bahwa jika tidak disebutkan batas-batas atau bagian-bagian mana yang merupakan tanah suku dari ketiga suku tersebut, maka sudah tentu tidak bisa diketahui mana tanah suku Da silva, mana tanah suku Fernandez dan mana tanah suku Nalele sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa dengan demikian maka jelaslah gugatan Para Penggugat perkara a quo harus dikwalifidir sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel);

2. Bahwa setiap SUKU biasanya mempunyai tanah sukunya tersendiri dan tidak bisa digabungkan dengan suku-suku lain, oleh karena itu maka untuk menuntut hak dari masing – masing suku tersebut, maka setiap suku harus mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri

Halaman 24 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah suku miliknya tersebut, jika memang suku tersebut

merasa hak keperdataannya dirugikan oleh pihak lain;

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata ketiga suku yakni Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele, telah mengajukan gugatan secara bersama-sama terhadap para Tergugat dan hal ini sudah bertentangan dengan asas Point the action Poin the interest, dimana pihak-pihak yang merasa dirugikan haruslah mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri, apalagi menurut Para Penggugat, masing-masing suku ini mempunyai tanah sendiri-sendiri diatas tanah Obyek Sengketa;

Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat perkara a quo adalah kabur adanya;

3. Bahwa Pihak-Pihak yang menguasai dan memiliki Tanah diatas tanah sengketa tersebut, tanah-tanahnya sudah bersertifikat dan proses penerbitannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur sesuai hukum yang berlaku;

Oleh karena tanah-tanah milik Para Tergugat termasuk dr. Hendrikus Fernandes semuanya sudah bersertifikat, maka seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya menguraikan pula batas-batas tanah yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berada diatas tanah sengketa, yakni Tanah Milik dr. Hendrikus Fernandez yang dikuasai oleh ahli warisnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tanah Milik Tergugat V, Tanah Milik Keuskupan Larantuka yang dikuasai oleh Tergugat VI, Tanah Milik Turut Tergugat I dan tanah milik Angeina Christine Howard (tidak digugat dalam perkara ini);

Bahwa dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing Tergugat, maka jelas menunjukan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur adanya (Obscur Libel);

4. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat berdalih bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah tanah suku dari suku da silva, suku Feranandez dan tanah suku Nalele, ini mengandung makna bahwa apabila tanah suku itu ada maka yang harus menggugatnya adalah orang-orang yang masih diakui dan dianggap sebagai Ketua Suku atau Kepala Suku;

Bahwa selain dari pada itu maka jika benar ada tanah suku, maka tanah suku itu tidak bisa diwariskan secara pribadi kepada orang perorangan, tetapi sampai kapanpun tetap menjadi tanah suku dan

Halaman 25 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kepentingan semua anggota suku sepanjang tanah suku tersebut belum dibagikan kepada para anggota sukunya;

Bahwa dalam gugatan poin 1 Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I mewariskan Tanah Suku itu dari ayah dan ibunya yang sebelumnya berasal dari kakeknya bernama Taka Da Silva dan Neneknya bernama Gire Welan;

Penggugat II mendapat tanah suku itu dari bapak ibunya yang sebelumnya berasal dari kakeknya bernama Stewon Fernandez dan Neneknya bernama Magdalena Diaz;

Penggugat III mendapat tanah suku ini dari bapak dan ibunya yang sebelumnya berasal dari kakeknya bernama Mentilda Nalele dan neneknya yang bernama Magdalena Diaz;

Disini jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak dapat membedakan apakah obyek sengketa yang digugat dalam perkara a quo berasal dari TANAH SUKU atau berasal dari TANAH WARISAN;

Bahwa jika tanah obyek sengketa berasal dari Tanah Suku, maka baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan haruslah dinyatakan sebagai Tanah Milik Suku, demikian pula sebaliknya bahwa jika itu berasal dari tanah warisan maka harus dinyatakan sebagai Tanah Warisan;

Dalam Posita poin 1 dan Petitum poin 1, Para Penggugat mencampur adukan kedudukan mereka sebagai ahli waris dari orang tua dan kakek neneknya dan juga sebagai kepala suku, karena kalau yang namanya tanah suku maka sudah tentu tidak bisa diwariskan, tetapi hanya dilanjutkan oleh anak-anak suku generasi berikutnya;

Disini terdapat kekaburan, apakah tanah obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat perkara a quo merupakan TANAH SUKU atau TANAH WARISAN ?

Bahwa dari uraian diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur adanya (obscuur Libel).

4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas, tidak berwewenang atau tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo oleh karena dalam gugatan Para Penggugat perkara a quo telah mendalilkan bahwa ketiganya adalah merupakan Kepala Suku Dasila, Kepala Suku Fernandez dan

Halaman 26 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Suku Nalele serta mendalilkan pula bahwa Tanah Sengketa berkara a quo adalah merupakan Tanah Suku Dasila, Suku Fernandez dan Suku Nalele yang berasal dari kakek dan nenek mereka;

Bahwa Istilah Tanah Suku sebenarnya sama dengan Tanah Hak Ulayat dan Tanah Marga, jika di Jawa disebut sebagai Tanah Hak Ulayat, di Kalimantan disebut tanah Marga, maka di Nusa Tenggara Timur termasuk juga di Flores Timur dikenal dengan Tanah Suku;

Bahwa pengaturan tentang masyarakat hukum adat sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

(1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

- a. Melakukan Pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda);

Bahwa dari ketentuan diatas maka jelas terlihat masyarakat hukum adat dalam hal ini Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele, sebenarnya tidak pernah melakukan kegiatan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa yang sekarang dimiliki oleh Tergugat Terugat I,II,III,IV dan Turut Terugat I, karena sejak menempati tanah milik dr. Hendrikus Fernandez tahun 1967 sampai dengan saat ini, Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat maupun Kakek Nenek mereka tidak pernah melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah milik Tergugat alm. dr. Hendrik Fernandez tersebut;

Selain dari pada itu, maka untuk mengakui keberadaan suatu masyarakat hukum adat dalam hal ini Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele, sampai dengan saat ini belum pernah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur;

Halaman 27 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain dari pada itu maka berdasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor.8 tahun 1974 tentang PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH, yang mulai berlaku tanggal 27 Desember 1974 sampai sekarang, dimana dalam Pasal 2 menegaskan :

- Penelitian dan Penentuan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan mengikut sertakan para Pakar Hukum Adat, masyarakat Hukum Adat yang ada didaerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;
- Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana pada ayat 1 dinyatakan dalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah dengan membubuhkan suatu tanda kortografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatat dalam daftar tanah;

Bahwa selain dari pada itu maka berdasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor.8 tahun 1974 tentang PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH, yang mulai berlaku tanggal 27 Desember 1974 sampai sekarang, dimana dalam Pasal 2 menegaskan :

- (1) Tanah bekas penguasaan masyarakat hukum adat, dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah cq. Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, perlu memiliki Penegasan Hak atas Tanah;

Bahwa dari uraian diatas, maka untuk menentukan masyarakat hukum adat dari suku Dasilva, Fernandez dan Suku Nalele (Para Penggugat dalam perkara a quo) beserta tanah sukunya, maka haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Flores Timur ini, serta harus ada pula penetapan resmi dari Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA);

Bahwa selain dari pada itu maka berasarkan PERDA Nomor. 8 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak atas tanah Pasal 2 tersebut diatas, maka tidak ada tempat lagi bagi masyarakat

Halaman 28 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki tanah suku dan andaikan suku tersebut ada menguasai harus memiliki bukti Penegasan Hak atas tanah;
Bahwa berdasarkan hal diatas maka secara de facto maupun de jure, semuanya ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Flores Timur, dan PERDA mengenai hal inipun belum dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, demikian pula Pelaksanaan Perda Nomor.8 tahun 1974 Pasal 2 tersebut tentang Pelaksanaan Penegasan hak atas Tanah, sehingga secara hukum Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat I menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat I sendiri;
3. Bahwa benar tanah sengketa sekarang dimiliki oleh dr. Hendrikus Fernandez yang dikuasai oleh ahli warisnya Tergugat I,II,III dan Tergugat IV, Tergugat V, Keuskupan Larantuka yang di tempati dan dikuasai oleh Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Sdri.Angelina Christine Howard yang tidak turut digugat dalam perkara ini;
Bahwa kepemilikan tanah dari Para Tergugat dan semua pihak yang menguasai tanah sengketa mempunyai alas hak yang Kuat dan beralasan dari segi hukum karena semua tanah tersebut telah bersertifikat dan proses penerbitan sertifikatpun telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;
Bahwa oleh karena itu dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa kepemilikan tanah oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan tidak jelas, adalah TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK.
4. Bahwa dalil Para Penggugat poin 3 yang mengatakan bahwa pada kurang lebih tahun 1969, tanah sengketa seluas 16,3 Ha dipinjam sebagai kebun percontohan oleh Tergugat V yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur bersama dr. Hendrikus Fernandez, adalah TIDAK BENAR;
Tergugat V baik sebagai pribadi maupun sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur waktu itu bersama dr. Hendrikus Fernandez, TIDAK PERNAH bertemu Para Penggugat ataupun orang

Halaman 29 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tuan Para Penggugat untuk meminta menggunakan tanah obyek sengketa sebagai Kebun Percontohan.

Jika benar Tergugat V selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Flores Timur dan dr. Hendrikus Fernandes selaku dokter dan anggota DPRD Prop. NTT pernah meminta tanah itu kepada Para Penggugat ataupun orang tuanya, apakah ada bukti TERTULIS yang dibuat pada waktu itu, dan apa hubungannya dr.Hendrikus Fernandes sebagai dokter dan anggota DPRD meminta para Penggugat agar tanah obyek sengketa dijadikan kebun percontohan ?, dan bagaimana pula dengan Tanah Milik Keuskupan Larantuka yang ditempati oleh Tergugat VI, apakah juga pernah diminta oleh Pihak Keuskupan Larantuka atau Tergugat VI kepada Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat sebagai Kebun Percontohan ?

Dalil ini tidak benar dan tidak logis dan tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 4 tentang batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan, harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan lokasi tanah sengketa nanti karena banyak yang tidak sesuai dengan fakta lapangan;
6. Bahwa dalil Para Penggugat poin 5.1 dan Poin 5.2 yang mengatakan bahwa Tanah Sengketa perkara a quo merupakan milik dari Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Flores Timur Nomor : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965, adalah SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;

Kami katakan sebagai demikian oleh karena dalam Surat Keputusan tersebut maupun dalam Berita Acara Sidang Panitia A, tidak pernah disebutkan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Don Lorenzo Diaz Viera de Godinho tersebut adalah milik Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele (Para Penggugat perkara a quo) yang tinggal di Kota Sau dan Kota Rewido;

Bahwa tanah-tanah Suku yang tertulis dalam Surat Keputusan Panitia Landreaform tersebut dimaksud adalah merupakan tanah-tanah kosong dalam keadaan hutan belukar yang tidak pernah dikuasai oleh Suku manapun dan merupakan bekas tanah swapraja, sehingga oleh Panitia Landreform waktu itu yang diketuai oleh Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur ditetapkan sebagai TANAH NEGARA, sesuai ketentuan Diktum IV Huruf h, Undang-Undang Nomor.5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria;

Halaman 30 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada itu, maka pada tanggal 20 Oktober 1972 ada 147 warga termasuk orang tua Para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan bahwa mereka hanyalah sebagai Penggarap tanah Ujung Kota Wutun, sedangkan tanahnya adalah milik dari Raja Larantuka Bapak Don Lorenzo DVG;

Bahwa selain dari pada itu maka telah ada Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor. 8 tahun 1974 tentang Penegasan Hak Atas tanah yang mulai berlaku tanggal 27 Desember 1974 sampai dengan sekarang dimana dalam Pasal 2 menegaskan :

(1).Tanah bekas penguasaan masyarakat hukum adat, dinyatakan sebagai tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah daerah cq.Gubernur Kepala Daerah;

(2).Setiap orang atau badan hukum yang menguasai tanah-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, perlu memiliki bukti penegasan hak atas tanah;

Dengan demikian dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tanah Sengketa merupakan milik Para Penggugat berdasarkan Keputusan Panitia Landreform Nomor : 07/18/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965, adalah KELIRU dan TIDAK BENAR sehingga harus ditolak;

7. Bahwa Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Flores Timur Nomor.07/187/LDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965, yang disalin pada bulan Maret 1973, TANPA TANGGAL oleh Simon Tibo yang dijadikan sebagai bukti P.3, sangat diragukan kebenarannya sehingga patut dicermati lebih jauh tentang :

a. Kebenaran isinya.

Apabila dicermati terhadap Diktum MEMUTUSKAN :

Menetapkan : II” Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1060

Untuk itu maka patut dipertanyakan tentang tanggal 1 Januari 1060 tersebut;

b. Bahwa orang yang membuat salinan Keputusan tersebut adalah Sdr. Simon Tibo, maka sudah sepantasnya yang bersangkutan harus diajukan sebagai saksi didepan sidang dalam fase pembuktian perkara ini nanti oleh Para Penggugat;

Apabila tidak diajukan maka Surat Keputusan Panitia landreform Dati II Flores Timur Nomor : 07/187/LDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965 yang dibuat/disalin oleh Sdr. Simon Tibo tersebut (bukti P.3), maka patut diduga sebagai Surat yang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 31 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat poin 5.3 yang mengatakan bahwa sebagai bukti tanah sengketa adalah merupakan milik Para Penggugat adalah bahwa batas tanah sengketa sebelah Barat, Utara, Timur, Barat maupun selatan, semuanya berasal dari tanah asal milik Para Penggugat, sehingga diperoleh fakta bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat, adalah merupakan dalil yang keliru dan TIDAK BENAR, oleh karena :

- Batas Tanah sengketa sebelah Timur dari dulu sampai dengan sekarang ini berbatasan dengan Jalan Raya dan bukannya tanah milik Suku Para Penggugat.
- Bahwa khusus untuk Tanah Milik dr.Hendrikus Fernandez, maka batas sebelah Barat sesuai Gambar Situasi adalah berbatasan dengan Tanah kebun Lauway Cabu Albert Fernandes, SH dan bukannya dengan tanah milik Para Penggugat atau eks. Tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Utara dengan Tanah milik Agustinus Oembu Ratu Djawa yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1969 dan bukannya dengan tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Selatan dengan Tanah kebun milik Lauway Cabu Albert Fernandez, SH yang memperoleh tanah kebun tersebut dari Pemerintah, berbatasan kali mati dan berbatasan dengan tanah kebun Yohanes Juang Sakera dan bukannya dengan tanah suku milik Para Penggugat.

Bahwa selain dari pada itu, maka adanya tanah-tanah milik orang-perorang yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa menunjukkan bahwa TIDAK ADA LAGI tanah Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele, termasuk tanah sengketa perkara a quo;

Jika tanah disekitar tanah obyek sengketa benar merupakan tanah suku milik Para Penggugat, maka seharusnya tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa haruslah merupakan milik dari ketiga suku yakni Para Penggugat dan bukannya milik orang perorangan seperti sekarang ini;

Dengan demikian maka dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa batas tanah sengketa sebelah Utara, Selatan, Timur, Barat, semuanya berbatasan dengan Tanah yang berasal dari Suku Dasilva, Fernandez dan Nalele, adalah TIDAK BENAR sehingga harus ditolak;

9. Bahwa Tanah sengketa khususnya milik dr.Hendrikus Fernandez adalah merupakan milik dari dr.Hendrikus Fernandez sendiri dan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digugat adanya fakta hukum berupa prosedur kepemilikan tanah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1967 ketika dr.Hendrikus Fernandez masih hidup telah menguasai tanah seluas lebih kurang 62.000 M2 sampai dengan tahun 1989 diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 264/Kelurahan sarotari atas nama dr. Hendrikus Fernandez, kemudian dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik Nomor.278 dan Nomor.279.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor.60 tahun 1995 terkait Pemekaran Wilayah kelurahan, dimana tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor.279 yang tadinya terletak dikelurahan Sarotari, dilakukan penggantian sertifikat menjadi sertifikat Nomor.11/Kelurahan Weri dan tetap tercantum atas nama dr. Hendrius Fernandez sampai sekarang.

- Bahwa perolehan tanah dr.Hendrikus Fernandez (Pemegang Hak Milik Nomor 264/Kelurahan Sarotari) dipecahkan menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik Nomor.278 dan Nomor.279, adalah bukan karena suatu perbuatan hukum (jua beli, hibah dan lain-lain) dengan Para Penggugat tetapi berdasarkan PENEGASAN HAK MILIK oleh Kepala Inseksi Agraria melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT Noor : 1 / FT/ HM/ KINAG / 70, tanggal 21 Maret 1970 yang sebelumnya berawal dari adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor.50 tanggal 4 Juli 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah, kemudian dicabut dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak atas Tanah;
- Bahwa Proses Hak yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Flores Timur (Tergugat VII) sampai diterbitkan sertifikat Nomor.264/Kelurahan Sarotari atas nama dr. Hendrikus Fernandez, kemudian dipecah menjadi 2 (dua) yaitu sertifikat Nomor.278 dan Nomor.279; Selanjutnya Sertifikat Nomor.279/Kelurahan Sarotari diganti menjadi sertifikat Hak Milik Nomor. 11/Kelurahan Weri karena terjadi Pemekaran Wilayah Kelurahan dan tetap tercantum atas nama dr. Hendrikus Fernandez dan sampai dengan sekarang ini tetap dikuasai oleh ahli warisnya yakni Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, sedangkan Tanah sertifikat Hak Milik Nomor.278 telah dihibahkan oleh dr. Hendrikus Fernandez kepada Lusia Tuty Papulele (Turut Tergugat I)

Halaman 33 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hibah Nomor. 12 / PPAT / KEC.LRTKA/ X/1989

tanggal 2 Oktober 1989 dan telah dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada Lusia Tuty Papulele (Turut Tergugat I);

- Bahwa seluruh proses tersebut diatas tidak cacat hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum malainkan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tidak melanggar Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan pertanahan Nasional Nomor.9 tahun 1999, Pasal 37 ayat 1, Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor.24 tahun 1997;

Bahwa dari uraian diatas maka jelaslah terlihat bahwa dr. Fernandes tidak pernah mengambil tanah milik Para penggugat, dan tidak pernah meminta kepada Para Penggugat ataupun orang tuanya untuk menggunakan tanah tersebut sebagai Kebun Percontohan, apalagi merampas dan mengambil tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum;

Bahwa dr.Hendrikus Fernandez adalah merupakan orang yang mengerti, terpandang dan dikenal baik oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Flores Timur pada waktu itu khususnya di Kota Larantuka, sehingga sangat tidak mungkin jika dr.Hendrikus Fernandez harus mengambil tanah milik Suku Dasilva Suku Fernandez dan Suku Nalele sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya; Dalil Para Penggugat ini merupakan suatu kebohongan besar dan tidak dilandasi oleh adanya fakta hukum yang benar (facta non verba) sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim;

10. Bahwa benar ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehubungan dengan sengketa tanah ini, namun upaya ini selalu mengalami jalan buntu karena Para Penggugat selalu mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik mereka, sehingga upaya damai itu tidak pernah tercapai;

Bahwa selain dari pada itu, maka Para Penggugat dan juga orang tua Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tanah ini sebanyak 5 (lima) kali yakni :

- Gugatan tahun 1983, namun dalam prosesnya gugatan ini di cabut oleh Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat waktu itu, sehingga Pengadilan Negeri Larantuka dalam Putusan Nomor.18/PN.Ltk/PDT.G/1983, telah menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat di cabut.

Halaman 34 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1997, namun setelah berproses gugatan inipun dicabut oleh Para Penggugat.

- Gugatan tahun 1998, gugatan perkara ini setelah diproses dan pada akhirnya diputus oleh Pengadilan dengan diktum “Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima”
- Gugatan tahun 2016, gugatan perkara inipun setelah diproses dan pada akhirnya Pengadilan telah memutuskan perkara ini dengan diktum “Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima”
- Terakhir gugatan tahun 2017 sekarang ini yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa dalam perkara-perkara tersebut juga pernah dilakukan upaya damai namun selalu mengalami jalan buntu;

11. Bahwa dalil dari Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat VII telah memproses sertifikat-sertifikat atas tanah sengketa meskipun Tanah masih sedang berperkara, adalah TIDAK BENAR, dengan alasan bahwa :

- Bahwa pada waktu Sertifikat atas tanah milik Dokter Hendrikus Fernandez dproses sampai dengan akhirnya diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor. 264/Kelurahan pada tahun 1989, tanah milik Dokter H. Fernandez tersebut tidak berada dalam status sengketa, baik ditingkat Pengadilan Negeri, Banding maupun pada tingkat Kasasi;
- Bahwa selama dalam proses penerbitan sertifikat oleh Tergugat VII terhadap tanah milik dari Dokter H. Fernandez, tidak ada teguran ataupun keberatan dari pihak manapun juga termasuk dari para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat;
- Bahwa setelah perkara tahun 1983, maka Para Penggugat ataupun orangtuanya tidak pernah mengajukan gugatan lagi DAN baru mengajukan gugatan pada tahun 1997 atau sekitar 14 tahun kemudian. Ini berarti bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1997, tanah tidak lagi dalam status sengketa, apalagi pada akhirnya gugatan tahun 1983 ini dicabut oleh Para Penggugat;
- Bahwa setahun kemudian yakni tahun 1998, Para Penggugat mengajukan gugatan lagi kepada Para Tergugat termasuk kepada Dokter Fernandez, yang pada akhirnya oleh Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan Putusan dengan diktum “menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima”, Putusan Pengadilan Negeri Larantuka ini di perkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 35 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecuali, dan setelah itu Para Penggugat tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;

- Bahwa pada tahun 2016 atau sepanjang kurun waktu 19 tahun terhitung sejak 1998, Para Penggugat mengajukan gugatan lagi namun lebih khusus terhadap tanah sengketa milik dr.Hendrikus Fernandez yang dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat I;

Bahwa sudah tentu dalam kurun waktu selama 19 tahun ini, status tanah milik Para Tergugat termasuk tanah milik dr.H. Fernandez ,BUKAN merupakan tanah yang berstatus Sengketa sehingga proses sertifikat sampai dengan penerbitannya dapat dilakukan oleh Tergugat VII sebagai Instansi yang berkompeten dan sudah tentu semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa dengan demikian , maka dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat VII telah memproses sertifikat-sertifikat atas nama Para Tergugat termasuk sertifikat atas nama dr. Hendrikus Fernandez, pada hal tanah masih dalam status sengketa adalah NGAWUR dan TIDAK BENAR sehingga harus ditolak;

- 12.Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan pemindahan Hak atas benda tidak bergerak harus dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria sesuai ketentuan Pasal 19 PP Nomor.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, TIDAK ADA KAITANNYA dengan kepemilikan tanah dari Dokter H. Fernandez, karena Dokter Fernandez, tidak pernah mendapat Hak atas tanah dari Para Penggugat atau orang tua Penggugat., karena sebagaimana yang telah kami uraikan diatas bahwa tanah milik dr. Hendrikus Fernandez tersebut diperoleh berdasarkan PENEKASAN HAK PEMERINTAH dan bukannya melalui Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat;
- 13.Bahwa perlu kami jelaskan kepada Para Penggugat bahwa meskipun Putusan – Putusan dalam perkara sebelumnya, ada yang dicabut dan ada yang dinyatakan Tidak Dapat Diterima / Niet Onvankelijk Verlard, namun oleh karena Para Penggugat dalam tenggang waktu yang cukup lama tidak mengajukan gugatan lagi, maka dalam tenggang waktu itu tanah sengketa yang pernah diperkarakan sebelumnya,TIDAK dinyatakan berada dalam status sengketa lagi,ini harus dipahami sehingga tidak salah kaprah;
Tergugat VII baru dinyatakan telah menyalahi prosedur dan melanggar undang-undang, apabila proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang di proses, baik ditingkat Pengadilan Negeri, tingkat Banding maupun pada tingkat Kasasi;

Bahwa de facto pada waktu proses penerbitan sertifikat atas tanah milik dr.Hendrikus Fernandez, tanah tidak sedang berada dalam sengketa, baik ditingkat Pengadilan Negeri, Banding ataupun tingkat Kasasi;

Bahwa dengan demikian maka tidak ada perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh dr. Hendrikus Fernandez ataupun ahli warisnya maupun Tergugat VII sehubungan dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor.264/Sarotari maupun sertifikat lainnya yakni sertifikat Nomor.278 dan Nomor.279 yang sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Nomor.11/Kelurahan Weri tersebut;

14. Bahwa mengenai tanda tangan batas tanah sengketa dalam rangka Penerbitan sertifikat Hak Milik dari dr. Hendrikus Fernandez, maka perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa pada waktu Penerbitan Sertifikat Nomor.264/Kelurahan sarotari, tanah milik dr. Hendrius Fernandez, hanya berbatasan dengan Jalan Raya pada sebelah Timur, tanah kebun Lauway Cabu Alberth Fernandez pada sebelah Barat, Tanah Kebun Lauway Cabu Albert Fernandez,SH, Kali Mati dan Tanah Kebun Yohanes Juang Sakera pada sebelah Selatan dan Tanah Hak Milik dari Agustinus Oembu Ratu Djawa pada sebelah Utara, sehingga Tanah Milik dr. Fernandez tersebut, sama sekali tidak berbatasan dengan tanah suku milik Para Penggugat atau orang tua Penggugat, sehingga tidak perlu orang tua Para Penggugat ataupun Para Penggugat menanda tangani sebagai saksi batas dari tanah milik dr. Hendrikus Fernandez tersebut;

Bahwa dengan demikian, maka sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat VII terhadap tanah milik dr. Hendrikus Fernandez tersebut , tidak dapat dikatakan sebagai Cacat Yuridis atau Cacat Hukum, sehingga dalil Para Penggugat ini harus ditolak;

15. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa kepemilikan tanah suku dari Penggugat ini berdasarkan sejarah, tapi sejarah yang ceritanya seperti apa, tidak pernah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan fakta sejarah, sebenarnya Keturunan Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele di Kota Sau dan Kota Rewido, berasal dari daerah lain, mereka adalah pendatang-pendatang yang datang tinggal di Kota Sau dan Kota Rewido karena diijinkan oleh Raja Larantuka pada waktu itu;

Halaman 37 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan alasan Para Penggugat adalah merupakan suku pendatang, maka sudah tentu Para Penggugat tidak memiliki TANAH SUKU di Kota Sau maupun di Kota Rewido, termasuk tanah yang sekarang dimiliki oleh dr. Hendrikus Fernandez tersebut..

Bahwa selain itu, maka TIDAK ADA DOKUMEN tertulis yang autentik yang dimiliki oleh Para Penggugat sehubungan dengan tanah sengketa ini, jika ada pasti para Penggugat telah mengajukan bukti itu dalam persidangan perkara-perkara sebelumnya, bahkan sebaliknya yang mempunyai dokumen tertulis sehubungan dengan tanah obyek sengketa perkara a quo adalah Para Tergugat termasuk tanah hak milik dari dr. Hendrikus Fernandez;

Bahwa dengan demikian maka dalil Para Penggugat point inipun adalah tidak benar sehingga harus ditolak;

16. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa dr. Hendrikus Fernandez dan Tergugat lainnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/On Recht Matigedaad sebagai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adalah tidak berdasarkan hukum karena baik prosedur kepemilikan tanah maupun prosedur penerbitan sertifikat atas tanah milik dr. Hendrikus Fernandez dan Para Tergugat/Turut Tergugat lainnya, telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga sertifikat milik dr. Hendrikus Fernandez yang telah diterbitkan oleh Tergugat VII tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai cacat hukum atau cacat yuridis sebagai yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat inipun harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

17. Bahwa Tuntutan ganti kerugian, baik materil maupun imateril yang dimitakan oleh Para Penggugat, adalah merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum oleh karena :

- Dokter Hendrikus Fernandez tidak pernah mengambil dan merampas tanah dari Para Penggugat karena pada waktu Dokter Hendrikus Fernandez mulai mengokupasi tanah tahun 1967, tanah tersebut dalam keadaan hutan belukar dan diijinkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur maupun oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur pada waktu itu, dan tanah yang diokupasi tersebut bukanlah milik suku Dasilva, Suku Fernandez dan suku Nalele.
- Bahwa dr. Hendrikus Fernandez mendapatkan Hak atas tanah tersebut karena Penegasan Hak /Pemberian Pemerintah.

Halaman 38 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Proses pengalihan sertifikat atas tanah milik dr. Hendrikus Fernandez telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan demikian maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk dr. Fernandez ataupun ahli warisnya sehubungan dengan tanah sengketa milik dari dr. Hendrikus Fernandez tersebut, oleh karena itu tuntutan ganti rugi baik materil maupun imateril oleh Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

18. Bahwa permintaan dari Para Penggugat agar Pengadilan Negeri Larantuka meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Obyek Sengketa, juga harus ditolak karena sebagai yang telah kami kemukakan diatas bahwa tanah obyek sengketa bukanlah milik dari Para Penggugat, selain dari pada itu maka Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat I dan Para Tergugat lainnya, tidaklah mungkin mengalihkan ataupun meletakkan suatu hak lain diatas tanah sengketa selama perkara ini dalam proses dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga permintaan sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
19. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewysde), juga harus ditolak oleh Majelis Hakim oleh karena tanah sengketa bukan merupakan milik Para Penggugat dan Para Tergugat dan juga ahli waris dari dr. Hendrikus Fernandez yakni Tergugat I,II,III,IV dan Turut Terggat I, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga tuntutan ini juga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
20. Bahwa selanjutnya tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta/dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat ajukan Verzet, Banding ataupun Kasasi harus pula dikesampingkan, karena tidak ada bukti autentik apapun yang dimiliki oleh Para Penggugat sehubungan dengan Obyek Sengketa perkara ini, malahan sebaliknya yang mempunyai bukti autentik justeru adalah Para Tergugat dalam perkara ini;
21. Bahwa selanjutnya Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat I menolak semua dalil gugatan Para Penggugat DAN tetap pada Jawaban ini

Halaman 39 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim yang kami muliakan;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum dari TERGUGAT I,II,III,IV dan TURUT TERGUGAT I, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 10 Agustus 2017 tersebut Tidak Dapat Diterima/Niet Onvankelijk Verklard.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Para Penggugat.

A T A U

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat V melalui Kuasanya pula telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI PLORIUM LITIS CONCERTIUM/GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PARA PIHAK;

Bahwa tanah sengketa seluas 163.556 M2 atau sekitar lebih kurang 16,3 Ha dengan batas batas sebagai yang terurai poi 4 gugatan Para Penggugat, secara De Jure maupun secara De Facto, dikuasai dan dimiliki oleh:

- Keuskupan Larantuka, tanah mana dikuasai dan ditempati oleh Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus (Tergugat VI)., tanah tersebut ini sudah bersertifikat dan tertulis atas nama Keuskupan Larantuka;
- Bahwa tanah milik alm. Dr.Hendrikus Fernandez yang sekarang dikuasai dan dimilik oleh ahli warisnya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV),sesuai sertifikat Nomor.11/Kelurahan Weri.
- Tanah milik dari Turut Tergugat I yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan tanah inipun sudah bersertifikat, sesuai serifikat Nomor.278
- Tanah Milik Agustinus Oembu Ratu Djawa (Tergugat V) , tanah ini sesuai Sertifikat Nomor.2 tahun 1983 dan sekarang telah dirubah menjadi sertifikat Nomor.00462 Kel. Weri;

Halaman 40 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanah milik Angelina Kristine Howard seluas 3.500 M2, tanah ini dibeli oleh yang bersangkutan dari Tergugat V dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanah inipun sudah bersertifikat atas nama Angelina Kristine Howard;

Bahwa selain dari pada itu, maka baik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur maupun Pemerintah Kabupaten Flores Timur, harus pula dilibatkan dalam perkara ini oleh karena kepemilikan tanah dari alm. dr.Hendrikus Franandez yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yakni Terugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maupun tanah milik Tergugat V dan Tergugat VI,semuanya mendapat hak atas tanah-tanah itu dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur atas usul Pemberian Hak dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Kantor Agraria pada waktu itu;

Bahwa dari uraian ini jelas terlihat bahwa ternyata dalam perkara a quo, terdapat beberapa pihak yang tidak turut digugat oleh Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat masih terdapat kekurangan pihak;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PESONA;

Bahwa Para Penggugat hanya menggugat Tergugat VI yang secara factual menguasai sebagian tanah obyek sengketa, namun sebenarnya, sebagai yang telah diuraikan diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI tersebut merupakan milik dari Keuskupan Larantuka karena sertifikat atas tanah tersebut bukan tertulis atas nama Tergugat VI tetapi atas nama Keuskupan Larantuka;

Bahwa demikian pula Para Penggugat telah mengugat Turut Tergugat II sebagai para pihak dalam perkara ini,namun secara de facto maupun de jure, Turut Tergugat II tidak ada mempunyai kepentingan diatas tanah sengketa;

Yang mempunyai kepentingan arena mendapat hak dari Tergugat V berupa jual beli sebagian tanah milik Tergugat V ,bukanlah Turut Tergugat II tetapi SDRI. ANGELINA CHRISTINA HOWARD;

Tanah milik dari Sdri. Angelina Christina Howard ini juga sudah bersertifikat yang merupakan pemecahan dari sertifikat Nomor.2 tahun 1983 milik Tergugat V;

Bahwa dari uraian diatas, maka jelaslah terlihat bahwa dalam mengajukan gugatan perkara ini telah terjadi Error In Pesona khususnya terhadap Terugat VI dan terhadap Turut Tergugat II;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur oleh karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan gugatan Penggugat poin 1 disebutkan bahwa tanah sengketa dikuasai dan ditempati oleh 3 (tiga) suku yakni Suku DA SILVA, Suku FERNANDEZ dan Suku NALELE, namun dalam gugatan itu pula tidak disebutkan batas-batas tanah milik dari masing-masing suku yang katanya dimiliki oleh Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele tersebut;

Bahwa jika tidak disebutkan batas-batas atau bagian-bagian mana yang merupakan tanah suku dari ketiga suku tersebut, maka sudah tentu tidak bisa diketahui mana tanah suku Da silva, mana tanah suku Fernandez dan mana tanah suku Nalele sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa dengan demikian maka jelaslah gugatan Para Penggugat perkara a quo harus dikwalifidur sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel);

2. Bahwa setiap Suku biasanya mempunyai tanah sukunya tersendiri dan tidak bisa digabungkan dengan suku-suku lain, oleh karena itu maka untuk menuntut hak dari masing – masing suku tersebut, maka setiap suku harus mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri terhadap tanah suku miliknya tersebut, jika memang suku tersebut merasa hak keperdataannya dirugikan oleh pihak lain;

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata ketiga suku yakni Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele, telah mengajukan gugatan secara bersama-sama terhadap para Tergugat dan hal ini sudah bertentangan dengan asas Point the action Poin the interest, dimana pihak-pihak yang merasa dirugikan haruslah mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri, apalagi menurut Para Penggugat, masing-masing suku ini mempunyai tanah sendiri-sendiri diatas tanah Obyek Sengketa;

Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat perkara a quo adalah kabur adanya;

3. Bahwa Pihak-Pihak yang menguasai dan memiliki Tanah diatas tanah sengketa tersebut, tanah-tanahnya sudah bersertifikat dan proses penerbitannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur sesuai hukum yang berlaku;

Oleh karena tanah-tanah milik Para Tergugat termasuk Tergugat V semuanya sudah bersertifikat, maka seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya menguraikan pula batas-batas tanah yang dimiliki oleh semua pihak yang berada diatas tanah sengketa, yakni Tanah Milik dr. Hendrikus Fernandez yang dikuasai oleh ahli

Halaman 42 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wahsya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tanah Milik Tergugat V, Tanah Milik Keuskupan Larantuka yang dikuasai oleh Tergugat VI, Tanah Milik Turut Tergugat I dan tanah milik Angeina Christine Howard (tidak digugat dalam perkara ini);

Bahwa dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing Tergugat, maka jelas menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur adanya (Obscuur Libel);

4. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat berdalih bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah suku dari suku da silva, suku Feranandez dan tanah suku Nalele, ini mengandung makna bahwa apabila tanah suku itu ada maka yang harus menggugatnya adalah orang-orang yang masih diakui dan dianggap sebagai Ketua Suku atau Kepala Suku;

Bahwa selain dari pada itu maka jika benar ada tanah suku, maka tanah suku itu tidak bisa diwariskan secara pribadi kepada orang perorangan, tetapi sampai kapanpun tetap menjadi tanah suku dan dipergunakan untuk kepentingan semua anggota suku sepanjang tanah belum dibagikan kepada para anggota sukunya;

Bahwa dalam gugatan poin 1 Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I mewariskan Tanah Suku itu dari ayah dan ibunya yang sebelumnya berasal dari kakeknya bernama Taka Da silva dan Neneknya bernama Gire Welan;

Penggugat II mendapat tanah suku itu dari bapak ibunya yang sebelumnya berasal dari kakeknya bernama Stewon Fernandez dan Neneknya bernama Magdalena Diaz;

Penggugat III mendapat tanah suku ini dari bapak dan ibunya yang sebelumnya berasal dari kakeknya bernama Mentilda Nalele dan neneknya yang bernama Magdalena Diaz;

Disini jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak dapat membedakan apakah obyek sengketa yang digugat dalam perkara a quo berasal dari TANAH SUKU atau berasal dari TANAH WARISAN;

Bahwa jika tanah obyek sengketa berasal dari Tanah Suku, maka baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan haruslah dinyatakan sebagai Tanah Milik Suku, demikian pula sebaliknya bahwa jika itu berasal dari tanah warisan maka harus dinyatakan sebagai Tanah Warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id poin 1 dan Petitem poin 1, Para Penggugat

mencampur adukan kedudukan mereka sebagai ahli waris dari orang tua dan kakek neneknya dan juga sebagai kepala suku, karena kalau yang namanya tanah suku maka sudah tentu tidak bisa diwariskan, tetapi hanya dilanjutkan oleh anak-anak suku generasi berikutnya;

Bahwa dari uraian diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur adanya (obscuur Libel);

4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat perkara a quo telah mendaftarkan bahwa ketiganya adalah merupakan Kepala Suku Dasila, Kepala Suku Fernandez dan Kepala Suku Nalele dan mendallkan bahwa Tanah Sengketa berkara a quo adalah merupakan Tanah Suku dari Keluarga Dasila, Keluarga Fernandez dan Keluarga Nalele yang berasal dari kakek dan nenek mereka;

Bahwa Istilah Tanah Suku sebenarnya sama dengan Tanah Hak Ulayat dan Tanah Marga, jika di Jawa disebut sebagai Tanah Hak Ulayat, di Kalimantan disebut tanah Marga, maka di Nusa Tenggara Timur termasuk juga di Flores Timur dikenal dengan Tanah Suku;

Bahwa pengaturan tentang masyarakat hukum adat sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

(1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

- Melakukan Pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
- Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda);

Bahwa dari ketentuan diatas maka jelas terlihat masyarakat hukum adat dalam hal ini Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele,

Halaman 44 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana tidak pernah melakukan kegiatan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa yang sekarang dimiliki oleh Tergugat V, karena sejak menempati tanah milik Tergugat V tahun 1969 sampai dengan saat ini, Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat maupun Kakek Nenek mereka tidak pernah melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah milik Tergugat V;

Selain dari pada itu, maka untuk mengakui keberadaan suatu masyarakat hukum adat dalam hal ini Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele, sampai dengan saat ini belum pernah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur;

Bahwa selanjutnya berkaitannya dengan tanah adat/tanah Suku atau Tanah Ulayat, maka berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat (di Flores Timur dikenal dengan Tanah Suku), disebutkan bahwa :

- Penelitian dan Penentuan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan mengikut sertakan para Pakar Hukum Adat, masyarakat Huum Adat yang ada didaerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;
- Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana pada ayat 1 dinyatakan dalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah dengan membubuhkan suatu tanda kortografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatat dalam daftar tanah;

Bahwa selain dari pada itu maka berdasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 8 tahun 1974 tentang PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH yang mulai berlaku sejak 27 desember 1974 sampai dengan sekarang ini, dimana dalam Pasal 2 menegaskan sebagai berikut :

- (1) Tanah bekas penguasaan masyarakat hukum adat, dinyatakan sebagai tanah-taah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah cq. Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menguasai anahtanah dimaksud pada ayat 1 Pasal ini perlu memiliki Penegasan Hak Atas Tanah;

Halaman 45 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka untuk menentukan masyarakat hukum adat dari suku Dasilva, Fernandez dan Suku Nalele (Para Penggugat dalam perkara a quo) beserta tanah sukunya, maka haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Flores Timur ini, serta harus ada pula penetapan resmi dari Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA);

Bahwa berdasarkan hal diatas maka secara de facto maupun de jure, semuanya ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Flores Timur, dan PERDA mengenai hal inipun belum dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, demikian pula jika berdasarkan pada PERDA Nomor.8 tahun 1974 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah, maka Penguasaan tanah bekas masyarakat hukum adat telah berada dibawah penguasaan Pemerintah cq.Gubernur Kepala Daerah, sehingga secara hukum Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo yang berkaitannya dengan tanah suku yang didalilkan sebagai milik Para Penggugat tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban terhadap Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V sendiri;
3. Bahwa benar tanah sengketa sekarang dimiliki oleh dr. Hendrikus Fernandez yang dikuasai oleh ahli warisnya Tergugat I,II,III dan Tergugat IV, Tergugat V, Keuskupan Larantuka yang di tempati dan dikuasai oleh Tergugat VI dan Sdri.Angelina Christine Howard yang tidak turut digugat dalam perkara ini;

Bahwa kepemilikan tanah dari Para Tergugat dan semua pihak yang menguasai tanah sengketa mempunyai alas hak yang Kuat dan beralasan dari segi hukum karena semua tanah tersebut telah bersertifikat dan proses penerbitan sertifikatpun telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa kepemilikan tanah oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan tidak jelas, adalah TIDAK BENAR dan HARUS DITOLAK;

4. Bahwa dalil Para Penggugat poin 3 yang mengatakan bahwa pada kurang lebih tahun 1969, tanah sengketa seluas 16,3 Ha dipinjam sebagai kebun percontohan oleh Tergugat V yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur BERSAMA dr. Hendrikus Fernandez, adalah TIDAK BENAR;

Tergugat V baik sebagai pribadi maupun sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur waktu itu bersama dr. Hendrikus Fernandez, TIDAK PERNAH bertemu Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat untuk meminta menggunakan tanah obyek sengketa sebagai Kebun Percontohan;

Jika benar Tergugat V selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Flores Timur dan dr. Hendrikus Fernandes selaku dokter dan anggota DPRD Prop. NTT pernah meminta tanah itu kepada Para Penggugat ataupun orang tuanya, apakah ada bukti TERTULIS yang dibuat pada waktu itu, dan apa hubungannya dr. Hendrikus Fernandes sebagai dokter dan anggota DPRD meminta para Penggugat agar tanah obyek sengketa dijadikan kebun percontohan ?, dan bagaimana pula dengan Tanah Milik Keuskupan Larantuka yang ditempati oleh Tergugat VI, apakah juga pernah diminta oleh Pihak Keuskupan Larantuka atau Tergugat VI kepada Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat untuk dijadikan sebagai Kebun Percontohan ?

Dalil ini tidak benar dan tidak logis sehingga harus dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 4 tentang batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan, harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan lokasi tanah sengketa nanti karena banyak yang tidak sesuai dengan fakta lapangan;

6. Bahwa dalil Para Penggugat poin 5.1 dan Poin 5.2 yang mengatakan bahwa Tanah Sengketa perkara a quo merupakan milik dari Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Flores Timur Nomor : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965, adalah SANGAT KELIRU dan TIDAK BENAR;

Kami katakan sebagai demikian oleh karena dalam Surat Keputusan tersebut maupun dalam Berita Acara Sidang Panitia A., tidak pernah disebutkan bahwa tanah yang dimohonkan oleh Don Lorenzo Diaz Viera de Godinho tersebut adalah milik Suku Dasilva, Suku Fernandez



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Para Penggugat perkara a quo) yang tinggal di Kota

Sau dan Kota Rewido;

Bahwa tanah-tanah Suku yang tertulis dalam Surat Keputusan Panitia Landreaform tersebut dimaksud adalah merupakan tanah-tanah kosong dalam keadaan hutan belukar yang tidak pernah dikuasai oleh Suku manapun dan merupakan bekas tanah swapraja, sehingga oleh Panitia Landreform waktu itu yang diketuai oleh Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur ditetapkan sebagai TANAH NEGARA, sesuai ketentuan Diktum IV Huruf h, Undang-Undang Nomor.5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria;

Bahwa selain dari pada itu, maka pada tanggal 20 Oktober 1972 ada 147 warga termasuk orang tua Para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan bahwa mereka hanyalah sebagai Penggarap tanah Ujung Kota Wutun, sedangkan tanahnya adalah milik dari Raja Larantuka Bapak Don Lorenzo DVG;

Bahwa selain dari pada itu maka telah ada Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor.8 tahun 1974 tentang Penegasan Hak atas Tanah yang telah mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 1974 sampai dengan sekarang ini;

Pasal 2 PERDA Nomor.8 tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tanah bekas penguasaan masyarakat hukum adat, dinyatakan seagai tanah-tanah dbawah penguasaan Pemerintah Daerah cq.Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, perlu memiliki bukti Penegasan Hak Atas Tanah;

Dengan demikian dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tanah Sengketa milik Para Penggugat berdasarkan Keputusan Panitia Landreform Nomor : 07/18/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965, adalah KELIRU dan TIDAK BENAR sehingga harus ditolak;

7. Bahwa dalil Para Penggugat poin 5.3 yang mengatakan bahwa sebagai bukti bahwa batas tanah sengketa sebelah Barat, Utara, Timur, Barat maupun selatan, semuanya berasal dari tanah asal milik Para penggugat, sehingga diperoleh fakta bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat, adalah merupakan dalil yang keliru dan TIDAK BENAR,oleh karena :

- Batas Tanah sengketa sebelah Timur dari dulu sampai dengan sekarang ini berbatasan dengan Jalan Raya dan bukannya tanah milik Suku Para Penggugat;

Halaman 48 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tergugat V, maka batas sebelah Barat sesuai Gambar Situasi adalah berbatasan dengan Tanah Donatus Abraham Goetena Lamabelawa dan bukannya dengan tanah milik Para Penggugat atau eks. Tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Utara dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI yang sertifikatnya atas nama Keuskupan Larantuka yang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1971;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik dr. Hendrikus Fernandez yang telah mengelola dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1965 dan tanah ini sudah bersertifikat dan dikuasai oleh ahli waris dr. Hendrikus Fernandez yakni Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat I ;

Bahwa selain dari pada itu, maka adanya tanah-tanah milik orang-perorang yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa menunjukkan bahwa TIDAK ADA LAGI tanah Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele, termasuk tanah sengketa;

Jika tanah disekitar tanah obyek sengketa merupakan tanah suku milik Para Penggugat, maka seharusnya tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa haruslah merupakan milik dari ketiga suku yakni Para Penggugat dan bukannya milik orang perorangan seperti sekarang ini;

Dengan demikian maka dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa batas tanah sengketa sebelah Utara, Selatan, Timur, Barat, semuanya berbatasan dengan Tanah yang berasal dari Suku Dasilva, Fernandez dan Nalele, adalah TIDAK BENAR sehingga harus ditolak;

8. Bahwa Tanah sengketa khususnya yang dikuasai oleh Tergugat V adalah merupakan milik dari Tergugat V sendiri dan hal ini dapat dilihat dari adanya fakta hukum berupa prosedur kepemilikan tanah sebagai berikut :

- Bahwa tanah milik Tergugat V seluas 33.500 M2 yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa perkara a quo pada mulanya merupakan bekas tanah swapraja kerajaan Larantuka seluas lebih kurang 500 Ha yang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor.5 tahun 1960, tanah-tanah tersebut beralih menjadi TANAH NEGARA., sesuai ketentuan ditum IV Huruf A Undang-Undang Nomor.5 tahun 1960 tersebut;
- Bahwa karena merupakan tanah negara dan dalam keadaan hutan belukar maka atas ijin dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur waktu itu, maka pada tahun 1968, Tergugat V diperkenankan untuk

Halaman 49 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah yang sekarang telah menjadi milik dari

Tergugat V tersebut;

Bahwa berdasarkan permohonan dari Tergugat V pada tanggal 3 Maret tahun 1969 waktu itu, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur cq. Kepala Agraria Kabupaten Flores Timur, dan setelah diproses ketingkat Propinsi, maka Tergugat V mendapatkan bidang tanah tersebut dengan status Hak Pakai sebagai yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop. NTT. Nomor.13/FT/HMP/KINAG/71, tanggal 22 Juli 1970;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan dari Tergugat V tanggal 29 Juni 1971 tentang permohonan Tanah Hak Milik Tanah Negara, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT Nomor.13/FT/HMP/KINAG/71, tanggal 26 Oktober 1971, maka status Hak Pakai Tanah yang dimohonkan Tergugat tersebut dirubah statusnya menjadi Tanah Hak Milik atas nama Tergugat V sendiri;

Hal ini berarti bahwa tanah milik Tergugat V sekarang ini diperoleh dan dimiliki Tergugat V karena Penegasan Hak dari Pemerintah/ Pemberian dari Pemerintah Propinsi NTT yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur pada waktu itu.

- Bahwa setelah memperoleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT, Nomor.13/FT/HMP/KINAG/71 tanggal 26 Oktober 1971, maka selanjutnya Tergugat VII selaku badan yang berkompeten, telah memproses sertifikat atas Tanah tersebut, sehingga pada akhirnya telah terbit sertifikat Nomor.2 tahun 1983 atas nama Tergugat V sendiri yakni Agustinus Oembu Ratu Djawa; Bahwa selama proses penerbitan sertifikat yakni sejak pengumuman, pengukuran, penetapan batas fisik dan lain-lainnya, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk juga dari para Penggugat maupun orang tuanya, sehingga pada akhirnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.2 tahun 1983 tersebut; Tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat V sejak tahun 1968 secara terus menerus sampai sekarang ini atau lebih kurang 49 tahun lamanya, dan ditanami tanaman umur panjang maupun umur pendek serta diberikan batas-batas yang jelas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor.10 tahun 1961;

Halaman 50 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tahun 2015, Tergugat V menjual sebagian tanah tersebut kepada Sdri. Angelina Christine Howard seluas 3.500 M2, sehingga setelah terjadi Pemecahan Setifikat, maka Tanah milik Tergugat V tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor.00462/Keurahan Weri;

Bahwa dari uraian diatas maka jelaslah terlihat bahwa Tergugat V tidak pernah mengambil tanah milik Para penggugat, Tergugat V bersama dr.Hendrikus Fernandez Tidak pernah meminta kepada Para Penggugat ataupun orang tuanya untuk menggunakan tanah tersebut sebagai Kebun Percontohan, apalagi merampas dan mengambil tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum;

Bahwa Tergugat V dan dr.Hendrikus Fernandez adalah merupakan orang-orang yang mengerti, terpandang dan dikenal baik oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Flores Timur pada waktu itu khususnya di Kota Larantuka, sehingga sangat tidak mungkin jika Tergugat V dan dr.Hendrikus Fernandez harus mengambil tanah milik Suku Dasilva Suku Fernandez dan Suku Nalele sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat daam gugatannya.;

Dalil Para Penggugat ini merupakan suatu kebohongan besar dan tidak dilandasi oleh adanya fakta hukum yang benar (facta non verba) sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa benar ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehubungan dengan sengketa tanah ini, namun upaya ini selalu mengalami jalan buntu karena Para Penggugat selalu mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik mereka, sehingga upaya damai itu tidak pernah tercapai;

Bahwa selain dari pada itu, maka Para Penggugat dan juga orang tua Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tanah ini sebanyak 5 (lima) kali yakni :

- Gugatan tahun 1983, namun dalam prosesnya gugatan ini di cabut oleh Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat waktu itu, sehingga Pengadilan Negeri Larantuka dalam Putusan Nomor.18/PN.Ltk/PDT.G/1983, telah menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat di cabut;
- Gugatan tahun 1997, namun setelah berproses gugatan inipun dicabut oleh Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1998, gugatan perkara ini setelah diproses dan pada akhirnya diputus oleh Pengadilan dengan diktum “Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima”;

- Gugatan tahun 2016, gugatan perkara inipun setelah diproses dan pada akhirnya Pengadilan telah memutuskan perkara ini dengan diktum “Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima”;
- Terakhir gugatan tahun 2017 sekarang ini yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa dalam perkara-perkara tersebut juga pernah dilakukan upaya damai namun selalu mengalami jalan buntu;

10. Bahwa dalil dari Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat VII telah memproses sertifikat-sertifikat atas tanah sengketa meskipun Tanah masih sedang berperkara, adalah TIDAK BENAR, dengan alasan bahwa :

- Bahwa pada waktu Sertifikat atas tanah milik Tergugat V sejak tahun 1971 sampai dengan akhirnya diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor. 2 tahun 1983, tanah sengketa belum diperkarakan oleh Para penggugat atau pihak manapun juga;
- Bahwa selama dalam proses penerbitan sertifikat oleh Tergugat VII terhadap tanah milik dari Tergugat V, tidak ada teguran ataupun keberatan dari pihak manapun juga termasuk dari para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat;
- Bahwa dalam Perkara Nomor.18/PN.LTK/PDT.G/1983, dimana Tergugatnya adalah dr. Hendrikus Fernandez, dalam gugatan yang diajukan oleh orang tua Para Penggugat tersebut secara jelas disebutkan bahwa batas tanah sengketa sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Agustinus Oembu Ratu Djawa (Tergugat V) Perkara a quo, demikian pula dalam Perkara Nomor.06/PDT.G/2016/PN.Ltk, oleh Para penggugat disebutkan bahwa batas tanah sengketa sebelah Utara adalah dengan Tanah Agustinus Oembu Ratu Djawa (Tergugat V perkara a quo), ini sudah tentu merupakan Pengakuan dari orang tua Para Penggugat atau Para Penggugat pada waktu itu;

Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 1983 itu status tanah milik Tergugat V, tidak dalam status sengketa sehingga telah diterbitkan sertifikat Nomor. 2 tahun 1983 oleh Tergugat VII;

Halaman 52 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah pada perkara tahun 1983, maka Para Penggugat ataupun orang tuanya tidak pernah mengajukan gugatan lagi DAN baru mengajukan gugatan pada tahun 1997 atau sekitar 14 tahun kemudian;

Ini berarti bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1997, tanah tidak lagi dalam status sengketa, apalagi pada akhirnya gugatan tahun 1983 ini dicabut oleh Para Penggugat;

- Bahwa setahun kemudian yakni tahun 1998, Para Penggugat mengajukan gugatan lagi kepada Para Tergugat, yang pada akhirnya oleh Pengadilan Negeri Laratuka telah menjatuhkan Putusan dengan diktum “menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima”, Putusan Pengadilan Negeri Larantuka ini di perkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, dan setelah itu Para Penggugat tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
- Bahwa pada tahun 2016 atau sepanjang kurun waktu 18 tahun, Para Penggugat mengajukan gugatan lagi namun lebih khusus terhadap tanah sengketa milik dr.Hendrikus Fernandez;

Bahwa sudah tentu dalam kurun waktu selama 18 tahun ini, status tanah milik Para Tergugat, BUKAN merupakan tanah yang berstatus Sengketa sehingga proses sertifikat samapai dengan penerbitannya dapat dilakukan oleh Tergugat VII sebagai Instansi yang berkompeten dan sudah tentu semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan demikian , maka dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat VII telah memproses sertifikat-sertifikat atas nama Para Tergugat pada hal tanah masih dalam status sengketa adalah NGAWUR dan TIDAK BENAR sehingga harus ditolak;

11. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan pemindahan Hak atas benda tidak bergerak harus dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Manteri Agraria sesuai ketentuan Pasal 19 PP Nomor.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, TIDAK ADA KAITANNYA dengan kepemilikan tanah dari Tergugat V, karena Tergugat V, tidak pernah mendapat Hak atas tanah milik Tergugat V dari Para Penggugat atau orang tua Penggugat., karena sebagaimana yang telah Tergugat V uraikan diatas bahwa tanah milik Tergugat V tersebut diperoleh berdasarkan PENEKASAN HAK/PEMBERIAN PEMERINTAH dan bukannya melalui Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan – Putusan dalam perkara sebelumnya, ada yang dicabut dan ada yang dinyatakan Tidak Dapat Diterima / Niet Onvankelijk Verlard, namun oleh karena Para Penggugat dalam tenggang waktu yang cukup lama tidak mengajukan gugatan lagi, maka dalam tenggang waktu itu tanah sengketa yang pernah diperkarakan sebelumnya, TIDAK dinyatakan berada dalam status sengketa lagi, ini harus dipahami sehingga tidak salah kaprah;

Tergugat VII baru dinyatakan telah menyalahi prosedur dan melanggar undang-undang, apabila proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan pada saat perkara sedang di proses, baik ditingkat Pengadilan Negeri, tingkat Banding maupun pada tingkat Kasasi.;

Bahwa dengan demikian maka tidak ada perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh Tergugat V maupun Tergugat VII sehubungan dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor.2 tahun 1983 maupun sertifikat Nomor.00642 tahun 2017 atas nama Tergugat V tersebut;

13. Bahwa mengenai tanda tangan batas tanah sengketa dalam rangka Penerbitan sertifikat Hak Milik dari Tergugat V, maka perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa pada waktu Penerbitan Sertifikat Nomor.2 tahun 1983, tanah milik Tergugat V, hanya berbatasan dengan Jalan Raya pada sebelah Timur, tanah Negara pada sebelah Barat, Tanah dr. Hendrikus Fernandez pada sebelah Selatan dan Tanah Keuskupan Larantuka pada sebelah Utara, dan tidak berbatasan dengan tanah suku atau tanah milik Para Penggugat atau orang tua Penggugat, sehingga tidak perlu orang tua Para Penggugat ataupun Para Penggugat memanda tagani sebagai saksi batas dari tanah milik Tergugat V tersebut;

Bahwa dengan demikian, maka sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat VII tersebut, tidak dapat diatakan secagai Cacat Yuridis atau Cacat Hukum, sehingga dalil Para Penggugat ini harus ditolak;

14. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa kepemilikan tanah suku dari Penggugat ini berdasarkan sejarah, tapi sejarah yang ceritanya seperti apa, tidak pernah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan fakta sejarah, sebenarnya Keturunan Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele di Kota Sau dan Kota Rewido, berasal dari daerah lain, mereka adalah pendatang-

Halaman 54 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendatang yang datang tinggal di Kota Sau dan Kota Rewido karena

dijinkan oleh Raja Larantuka pada waktu itu;
Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah merupakan suku pendatang, maka sudah tentu Para Penggugat tidak memiliki TANAH SUKU di Kota Sau maupun di Kota Rewido, termasuk tanah yang sekarang dimiliki oleh Tergugat V;

Bahwa selain itu, maka TIDAK ADA DOKUMEN tertulis yang autentik yang dimiliki oleh Para Penggugat sehubungan dengan tanah sengketa ini, jika ada pasti para Penggugat telah mengajukan bukti itu dalam persidangan perkara-perkara sebelumnya;

Bahwa dengan demikian maka dalil Para Penggugat point inipun adalah tidak benar sehingga harus ditolak;

15. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat V dan Tergugat lainnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/On Recht Matigedaad sebagai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adalah tidak berdasar hukum karena baik prosedur kepemilikan tanah maupun prosedur penerbitan sertifikat atas tanah milik Tergugat V, telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga sertifikat milik Tergugat V yang telah diterbitkan oleh Tergugat VII tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai cacat hukum atau cacat yuridis;

Bahwa dalil gugatan Penggugat inipun harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

16. Bahwa Tuntutan ganti kerugian, baik materil maupun imateril yang dimitakan oleh Para Penggugat, adalah merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum oleh karena :

- Tergugat V tidak pernah mengambil dan merampas tanah dari Para Penggugat karena pada waktu Tergugat V mulai mengokupasi tanah tahun 1968, tanah tersebut dalam keadaan hutan belukar dan diijinkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur maupun oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur pada waktu itu;
- Tergugat V mendapatkan Hak atas tanah tersebut karena Penegasan Hak dari Pemerintah/Pemberian Pemerintah;
- Prosedur Penerbitan sertifikat atas tanah milik Tergugat V telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dengan demikian maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk Tergugat V sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan tanah sengketa milik Tergugat V, oleh karena itu tuntutan ganti rugi baik materil maupun imateril oleh Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

17. Bahwa permintaan dari Para Penggugat agar Pengadilan Negeri Larantuka meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Obyek Sengketa, juga harus ditolak karena sebagai yang telah Tergugat V kemukakan diatas bahwa tanah obyek sengketa bukanlah milik dari Para Penggugat, selain dari pada itu maka Tergugat V dan Para Tergugat lainnya, tidaklah mungkin mengalihkan ataupun meletakkan suatu hak lain diatas tanah sengketa selama perkara ini dalam proses dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga permintaan sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan.

18. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewysde), juga harus ditolak oleh Majelis Hakim oleh karena tanah sengketa bukan merupakan milik Para Penggugat dan Para Tergugat juga Tergugat V, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga tuntutan ini juga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

19. Bahwa selanjutnya tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta/dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat ajukan Verzet, Banding ataupun Kasasi harus pula dikesampingkan, karena tidak ada bukti autentik apapun yang dimiliki oleh Para Penggugat sehubungan dengan Obyek Sengketa perkara ini, malahan sebaliknya yang mempunyai bukti autentik justeru adalah Para Tergugat termasuk Tergugat V dalam perkara a quo;

20. Bahwa selanjutnya Tergugat V menolak semua dalil gugatan Para Penggugat DAN tetap pada Jawaban Tergugat ini.

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini TERGUGAT V, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat V untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 10 Agustus 2017 tersebut Tidak Dapat Diterima/Niet Onvankelijk Verklard.;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya kepada Para Penggugat;

ATAU;

Mohon putusan yang seadil-adilnya; (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat VI melalui Kuasanya pula telah mengajukan mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Posita gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan obyek sengketa adalah tanah milik PARA PENGGUGAT yang merupakan kepemilikan secara kolektif satu kesatuan tak terpisahkan dari ketiga Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele (vide posita butir 3 dan 4);

Bahwa tanah dimaksud merupakan bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat dan berbeda luas serta pemegang haknya, yakni :

1. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 11/Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, seluas 61928 M2 atas nama Hendrikus Fernandez yang dimiliki dan dikuasai oleh ahli waris Hendrikus Fernandez;
2. Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Desa Gaya Baru Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, seluas 33.500 M2 atas nama Agustinus Omboe Ratu Djawa ;
3. Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, seluas 64920 M2 atas nama Diosis Larantuka;

Bahwa, oleh karena tidak dicantumkan dan tidak dirinci sertipikat-sertipikat tersebut di atas beserta luas masing-masing, maka obyek sengketa tidak jelas dan menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN;

Bahwa, dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam butir 8 yang menyatakan "Bahwa penerbitan sertipikat tersebut termasuk cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saat penerbitannya terdapat kesalahan prosedur ... dst",

Bahwa, dalil PARA Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah, maka yang berwenang menilainya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

Bahwa Sertipikat hak atas tanah merupakan sengketa yang beririsan atau mempunyai 2 (dua) titik singgung, yakni, Aspek Prosedur Penerbitan Sertipikat yang masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Aspek kepemilikan atau pembuktian hak atas tanah masuk kompetensi absolut Peradilan Umum;

Membaca dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan terdapat kesalahan prosedur penerbitan sertifikat, maka yang berwenang menilai keabsahannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa, dalam gugatannya PENGGUGAT I bertindak selaku Kepala suku Dasilva, PENGGUGAT II bertindak selaku Kepala Suku Fernandez dan PENGGUGAT III bertindak selaku Kepala Suku Nalele dan PARA TERGUGAT mendalilkan bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT yang merupakan kepemilikan secara kolektif satu kesatuan tak terpisahkan dari ketiga suku yakni Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele.

Bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah masyarakat hukum adat, sehingga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Pengaturan tentang masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang – undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ;

- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Bahwa, berkaitan dengan tanah adat atau tanah ulayat, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat:

- (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga swadaya Masyarakat dan instansi – instansi yang mengelola sumber daya alam;
- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menetapkan kebenaran dari masyarakat hukum adat Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele beserta hak ulayat atau tanah suku haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan serta instansi atau pihak lain yang terkait serta didasarkan oleh suatu penetapan resmi dari pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Bahwa, untuk menentukan mengenai hutan adat/tanah ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu haruslah terlebih dahulu ditetapkan mengenai kebenaran dan keberadaan dari masyarakat hukum adatnya. Di Kabupaten Flores Timur belum ada satupun kelompok masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui secara turun temurun oleh Negara/Daerah sebab pengukuhan atau pengakuan terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu termasuk hak tradisionalnya (hak ulayat) haruslah didasarkan suatu penetapan resmi dari Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan;

Halaman 59 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;

Bahwa, tanah yang didalilkan oleh para penggugat yang dikuasai oleh Tergugat VI adalah tanah yang sudah bersertipikat Nomor 26 tahun 1997 atas nama Diosis Larantuka, sehingga yang harus digugat adalah Diosis Larantuka bukanlah Tergugat VI, atau Diosis Larantuka harus ditarik sebagai para pihak selaku pemegang sertifikat hak atas tanah No. 26 tahun 1997 ;dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT Error in Persona, atau kurang pihak, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. GUGATAN TIDAK SESUAI DENGAN ASAS MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN NEGARA YANG BERDASARKAN ATAS PERSATUAN BANGSA DARIPADA KEPENTINGAN PERSEORANGAN ATAU GOLONGAN (Vide Pasal 3 UUPA)

Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan asas Hukum Tanah Nasional disebut dalam penjelasan umum UUPA, bahwa UUPA memberikan pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada. Pada kenyataannya di Flores Timur tidak ada masyarakat hukum adat Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele termasuk hak ulayat atau tanah suku yang diakui keberadaannya oleh Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur.

6. GUGATAN PARA PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN PROGRAM LANDREFORM;

Untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah bagi warga negara Indonesia, terutama kaum tani, juga untuk menghapus sistem tuan tanah dan pemilikan tanah tanpa batas. Dalam hal ini, pemilikan tanah tanpa batas tidak diperkenankan lagi sehingga diatur luas maksimum tanah yang dapat dimiliki. Kelebihan tanah dari batas maksimum itu diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk kemudian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan dalam program redistribusi tanah;

Selain itu menurut Harsono (2003), landreform secara luas meliputi lima program, yaitu : pelaksanaan pembaruan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah, serta perencanaan dan penggunaan sumber daya alam sesuai kemampuannya. Program landreform secara lebih spesifik adalah larangan penguasaan tanah melebihi batas maksimum, larangan tanah absentee, redistribusi tanah objek landreform, pengaturan pengembalian dan penebuan tanah yang digadaikan, pengaturan

Halaman 60 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta penetapan luas minimum dan pelarangan fragmentasi lahan pada batas tertentu;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat VI mohon agar seluruh uraian dalam eksepsi tersebut di atas diulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat VI menolak dengan keras dan tegasseluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis;
3. Bahwa, tidak benar dan disangkal dengan keras dalil gugatan Para Penggugat dalam butir 1, 2, 3, dan 4 yang menyatakan:

“1. Bahwa, Para Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah warisan dahulu tanah suku yang dikuasai dan ditempati secara kolektif dari tiga suku masing-masing yaitu : suku Dasilva, Suku Fernandez, dan Suku Nalele, yang diperoleh secara turun temurun dari orangtua ayah dan kakek masing-masing dari Para Penggugat (keturunan kelima).... dst”.

“2. Bahwa, Sekarang tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat ... dengan dalih bahwa sudah menjadi milik Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa alas hak yang tidak jelas sebagai dasar pengalihan kepemilikan.”

“3. Bahwa, adapun keseluruhan tanah milik Para Penggugat itu merupakan kepemilikan secara kolektif satu kesatuan tak terpisahkan dari ketiga suku tersebut... dst”

“4. Bahwa, tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 3, dahulu terletak di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, ... dst”

Bahwa seluruh dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, Tanah dikuasai Tergugat VI adalah tanah milik negara yang dimohonkan hak pakai oleh atas nama Diosis Larantuka, sebagaimana bukti sertifikat Hak Pakai No. 26 Tahun 1997 yang luasnya jauh berbeda dengan tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat;
- b. Bahwa, Hak Milik atas tanah secara kolektif tidak diakui dalam hukum pertanahan nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, subjek hukum yang dapat memiliki hak atas

Halaman 61 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id individu dan Badan Hukum. Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah adalah tanah kolektif tidak dapat di benarkan menurut hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya.

- c. Bahwa, Dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai tanah suku, adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan hukum karenaberdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari masyarakat adat yang bersangkutan;
2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang – undang ;
3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya ;

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan sebagai berikut:

(1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap)
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhanhidup sehari-hari

(2) Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai salah satu tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait;

Bahwa, berkaitan dengan tanah adat atau tanah ulayat, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat:

- (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga swadaya Masyarakat dan instansi – instansi yang mengelola sumber daya alam;
- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas – batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menetapkan kebenaran dari masyarakat hukum adat Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele beserta hak ulayat haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan serta instansi atau pihak lain yang terkait serta didasarkan oleh suatu penetapan resmi dari pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Bahwa, untuk menentukan mengenai hutan adat/tanah ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu haruslah terlebih dahulu ditetapkan mengenai kebenaran dan keberadaan dari masyarakat hukum adatnya. Di Kabupaten Flores Timur belum ada satupun kelompok masyarakat adat yang keberadaannya diakui secara turun temurun oleh Negara/Daerah sebab pengukuhan atau pengakuan terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu termasuk hak tradisionalnya (hak ulayat) haruslah didasarkan suatu penetapan resmi dari Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Bahwa, dengan demikian dalil yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagai tanah suku adalah tidak benar dan harus ditolak seluruhnya;

Halaman 63 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan disangkal dengan keras dalil para penggugat dalam butir 5, 5.1, 5.2 yang intinya menyatakan : “Bahwa, untuk membuktikan obyek sengketa dari Para Penggugat merupakan tanah suku dibuktikan melalui : Surat keputusan Panitia Dati II Flores Timur No. :07/178/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965”.

Bahwa seluruh dalil PARA PENGGUGAT tersebut diatas adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa, Keputusan Panitia Landreform tersebut diatas quad non jika benar ada, keputusan tersebut bukan merupakan bukti hak atas tanah.,

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUPA, bahwa hak-hak atas tanah ialah:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutang.

Bahwa, Keputusan Landreform diatas tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 1961 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform dan disempurnakan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform, tugas panitia landreform adalah memberi saran dan pertimbangan mengenai segala yang ada kaitannya dengan pelaksanaan landreform bukan mengeluarkan keputusan hak atas tanah, tentang subyek dan obyek hak atas tanah beserta batas-batasnya ; dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan “tanah obyek sengketa adalah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Keputusan Panitia Landreform”, harus ditolak seluruhnya.

5. Bahwa, tidak benar dan disangkal dengan keras dalil gugatan PARA PENGGUGAT butir 8 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa, pendekatan secara musyawarah ataupun mediasi tidak dapat dijadikan dasar dalil gugatan karena penyelesaian secara mediasi merupakan kehendak dari para pihak yang tidak bisa dipaksakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Larantuka dengan Subyek dan Obyek yang sama ini, pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Larantuka sebanyak 4 (empat) kali dan sekarang adalah gugatan kelima, dimana 2 (dua) gugatannya dicabut kembali oleh PARA PENGGUGAT dan 2 (dua) gugatan Perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan akhir, dimana Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan Gugatan PARA PENGGUGATTIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLARD).

6. Bahwa, tidak benar dan disangkal dengan keras dalil butir 9 gugatan PARA PENGGUGAT yang intinya menyatakan "bahwa penerbitan sertifikat tersebut termasuk cacat hukum administrasi karena saat penerbitannya terdapat kesalahan prosedur ... dst", tidak berdasarkan fakta dan hukum berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa proses penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi PARA TERGUGAT adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni melalui permohonan hak ke Negara, karena tanah tersebut adalah tanah milik Negara.

Bahwa, dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah, maka yang berwenang menilainya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Bahwa Sertipikat hak atas tanah mempunyai 2 (dua) titik singgung, yakni, Aspek Prosedur Penerbitan Sertipikat yang masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Aspek kepemilikan atau pembuktian hak atas tanah masuk kompetensi absolut Peradilan Umum.

Membaca dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan terdapat kesalahan prosedur penerbitan sertifikat, maka yang berwenang menilai keabsahannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak seluruhnya.

7. Bahwa, tidak benar dan disangkal dengan keras butir 12, 13, 14, dan 15 Gugatan Penggugat yang intinya menyatakan;
- "Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik yang sah berdasarkan sejarah maupun dokumen tertulis. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan tanpa alas hak yang jelas. Bahwa, tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai konsekuensi dari onrechtmatigedaad dan harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan fakta dan hukum, maka dalil permohonan PARA PENGGUGAT sebagaimana disebut diatas harus ditolak seluruhnya;

8. Bahwa, TERGUGAT VI memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, maka pada prinsipnya, pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

Sudah seharusnya TERGUGAT VI dilindungi oleh hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.

9. Bahwa, TERGUGATVI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT selanjutnya karena tidak berdasarkan fakta dan hukum; Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini TERGUGATVI mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT VI ;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat VII telah mengajukan jawaban, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Absolut

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/FT/HM/Kinag/1970 dan Sertipikat hak milik Nomor: 11/Kelurahan Weri adalah merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka gugatan untuk membatalkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

B. Eksepsi Relatif

1. Obyek Gugatan Kabur (Abscuur Libel)

Bahwa untuk menyatakan adanya suatu tanah suku dari suatu suku tertentu maka selain diperlukan adanya suatu kepastian subyek hak, sangat diperlukan adanya kepastian obyek hak (Tanah Suku) dalam hal ini batas tanah suku dari masing – masing suku yang bersangkutan. Bahwa para penggugat mengklaim bahwa bidang tanah yang menjadi obyek dalam perkara a quo sebagai tanah milik dari tiga suku yakni suku Dasilva, suku Fernandez dan suku suku Nalele tetapi tidak dengan jelas menyebutkan batas – batas tanah dari ketiga suku itu masing – masing. Selain itu juga pihak penggugat juga tidak menyebutkan luas tanah dari masing – masing suku tersebut. Hal ini menunjukkan obyek dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur (abscuur libel).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam eksepsi Tergugat VII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dan atau diangkat kembali dalam jawaban pokok perkara.

Majelis Hakim yang Mulia, sebelum tergugat VII menyampaikan sanggahan / bantahan atas gugatan dari para Penggugat, maka terlebih dahulu kami ingin mengetengahkan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi tanah – tanah yang berada di Larantuka Kabupaten Flores Timur termasuk bidang tanah obyek perkara a quo sebelum dan sesudah berlakunya Undang – undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan Undang – undang Pokok Agraria sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelum berlakunya Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, seluruh tanah yang berada di Kota Larantuka khususnya dari Kelurahan Larantuka sampai dengan Kelurahan Weri (dahulu Kelurahan Sarotari) adalah TANAH SWAPRAJA dimana seluruh tanah berada didalam penguasaan Raja Larantuka, sehingga kalaupun ada warga masyarakat yang memperoleh tanah di wilayah Kota Larantuka termasuk **Ujung Kota Wutun** (sekarang Kelurahan Weri) maka itu sudah pasti pemberian dari Raja Larantuka ataupun keluarga Diaz Viera De Gondinho selaku keluarga raja Larantuka, dan hal ini selaras dengan adanya surat pengakuan dari 147 orang masyarakat (anggota suku Fernandez,

Halaman 67 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dasilva) yang berdomisili di Kelurahan Sarotari bahwa mereka "*hanya sebagai penggarap*" dari tanah milik keluarga Diaz Viera De Godinho (keluarga Raja Larantuka) dan hal ini akan kami buktikan pada tahap pembuktian.

- 2) Bahwa setelah berlakunya Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, maka seluruh tanah bekas tanah swapraja di konversi menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang selanjutnya dikenal dengan "Tanah Negara" vide DIKTUM KEEMPAT huruf A Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960.
- 3) Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang – undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, jo. Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : 978/Ka/1960 tentang Penegasan luas maksimum tanah pertanian, jo. Intruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria Nomor : 9/1/2, tanggal 05 Januari 1961, yang mana mewajibkan kepada para pemilik tanah untuk melaporkan tanah kelebihan maksimum, dan ternyata di Kelurahan Sarotari hanya keluarha Diaz Viera De Godinho (keluarga Raja Larantuka) yang melaporkan termasuk bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo dan tanah – tanah disekitarnya yang dahulunya dikenal dengan **ujung kota wutun**.
- 4) Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria,jo.Undang – undang Nomor 56 PRP Tahun 1960, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dengan kewenangan mengatur peruntukan dan penggunaan tanah untuk masyarakat, maka sebagai salah satu kegiatan pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 mengenai Pembentukan Tata Organisasi Landreform. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pekerja Panitia Landreform Kabupaten Flores Timur melakukan penelitian terhadap bidang tanah yang sekarang menjadi obyek dalam perkara a quo pada tahun 1965 dan ternyata bidang tanah tersebut masih hutan, sehingga kepada dr. Hendrikus Fernandez telah ditunjuk menjadi calon pemilik berdasarkan Surat Keputusan Panyitia Landreform Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 08/187/PLDDFT/1965, tanggal 09 – 06 – 1965 sebagaimana termuat di dalam Surat Tjalon Pemilik Nomor : 510/LRT, tanggal 15 Pebruari 1967.

Halaman 68 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Selanjutnya Tergugat VII akan memberikan sanggahan / bantahan terhadap dalil gugatan para penggugat kecuali hal – hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat VII.

1) Tergugat VII dengan tegas menyatakan menolak point 1 dalil posita gugatan serta dalil gugatan lainnya dari para penggugat yang berkaitan dengan pengklaiman bidang tanah dalam perkara a quo sebagai tanah warisan dari tiga suku masing – masing, yaitu : Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele karena :

- a. Penggugat mengklaim bidang tanah dalam perkara a quo adalah bidang tanah warisan dari Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele tetapi Penggugat tidak menyebutkan letak tanah dari masing – masing suku dari ketiga suku tersebut. Selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan tentang batas – batas tanah suku dari ketiga suku tersebut masing – masing.
- b. Penggugat mengklaim bahwa bidang tanah dalam perkara a quo adalah milik dari Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele, tetapi Penggugat tidak menjelaskan pemilikan dari masing – masing suku tersebut. Penggugat hanya menjelaskan bahwa bidang tanah yang menjadi perkara a quo adalah milik ketiga suku ini. Dengan demikian, maka sangatlah tidak logis dan baru terjadi dalam sejarah tanah suku di Kabupaten Flores Timur bahwa tiga suku yang berbeda secara bersama – sama menguasai sebidang tanah yang sama, karena pada umumnya di Kabupaten Flores Timur masing – masing suku memiliki tanah sukunya masing – masing secara jelas dan batas - batas tanah suku itupun jelas dan pasti.

2) Bahwa Tergugat VII menolak point 5 posita gugatan para Penggugat, karena para penggugat mengklaim bahwa bidang tanah dalam perkara a quo adalah milik dari suku penggugat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Flores Timur No. : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965. Menurut Tergugat VII, para Penggugat belum membaca dan memahami maksud dari Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Flores Timur No. : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965. Tanah yang dimaksudkan di dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Flores Timur No. : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965 adalah bukan tanah milik dari Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele karena di dalam Surat Keputusan ini tidak menyebutkan bahwa bidang tanah dalam perkara a quo adalah tanah milik dari Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele. Tanah suku

Halaman 69 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan di dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Flores Timur No.: 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965 adalah tanah suku Diaz Viera de Gadinho bukan tanah milik dari Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele. Don Lorenzo Diaz Viera de Godinho melaporkan tanah tersebut sebagai tanah miliknya tetapi karena kelebihan batas maksimal makanya Panitia Landreform Daerah Tingkat II Flores Timur memutuskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah suku, tetapi suku yang dimaksudkan di sini bukanlah tanah dari Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele tetapi tanah Suku Diaz Viera de Gadinho.

Selain itu, di dalam Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 8 Tahun 1974 menyatakan bahwa di Nusa Tenggara Timur Tanah suku sudah tidak lagi. Tanah suku di Nusa Tenggara Timur menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam perkara a quo bukanlah tanah milik dari Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele.

- 3) Bahwa dengan tegas Tergugat menolak point 9.1 dalil posita gugatan para Penggugat karena Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang berbunyi : "Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria". Melihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, Tergugat VII mau menyatakan bahwa kami Tergugat VII Badan Pertanahan Nasional tidak sedang melakukan peralihan hak, tapi kami memberikan sesuatu hak atas tanah negara kepada pihak tergugat, sehingga Tergugat VII menyampaikan kepada para Penggugat bahwa penerapan pasal ini tidak berkaitan dengan proses hak dimaksud.
- 4) Tergugat VII dengan tegas menolak point 9.2 dalil posita gugatan yang menyatakan bahwa penggantian sertipikat atas nama dr. Hendrikus Fernandez yang semula dari SHM 279/Sarotari menjadi SHM Nomor 11/Weri milik tidak dilakukan melalui sebuah akta oleh pejabat, sehingga menurut para Penggugat melanggar Pasal 19 Nomor 10 tahun 1961. Tergugat VII menolak dalil ini karena kami Tergugat VII, Badan Pertanahan Nasional telah melakukan penggantian sertipikat sesuai dengan prosedur yang benar. Tergugat VII mau menjelaskan bahwa untuk menggantikan sertipikat karena pemekaran suatu wilayah tidak membutuhkan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Halaman 70 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan peralihan hak atas tanah yang sedang dilakukan oleh kami Tergugat VII (Badan Pertanahan Nasional).

- 5) Tergugat VII menolak point 10 dalil posita para Penggugat berkaitan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 39 ayat (1) huruf “f” . Menurut Tergugat VII, pasal – pasal ini tidak bisa diterapkan karena Sertipikat yang ada (SHM dr. Hendrikus Fernandez) dalam perkara a quo telah ada sebelum peraturan yang disampaikan oleh para Penggugat ini muncul. Atau dengan kata lain bahwa peraturan tersebut muncul setelah adanya sertipikat sehingga penerapan pasal – pasal tersebut tidak berlaku karena kami Tergugat VII menerbitkan sertipikat berdasarkan prosedur yang berlaku serta sertipikat tersebut mempunyai kekuatan hukum.
 - 6) Tergugat VII menolak point 11 dalil posita gugatan para Penggugat bahwa bidang tanah yang dalam perkara a quo adalah tanah milik para Penggugat dan bidang tanah perkara a quo menurut para Penggugat bukan Tanah Swapraja. Menurut kami Tergugat VII, para Penggugat belum memahami secara benar tentang sejarah tanah di Kabupaten Flores Timur ini. Tergugat VII mencoba menjelaskan tentang sedikit mengenai keberadaan tanah di Kabupaten Flores Timur sebelum berlakunya Undang – undang Pokok Agraria. Bahwa sebelum belakunya Undang – undang Pokok Agraria, seluruh tanah yang berada di Kota Larantuka khususnya dari Kelurahan Larantuka sampai dengan Kelurahan Weri (dahulu Kelurahan Sarotari) adalah Tanah Swapraja, dimana seluruh tanah berada dalam penguasaan Raja Larantuka, sehingga kalaupun ada warga memperoleh tanah di wilayah Kota Larantuka termasuk “ Ujung Kota Wutun” (sekarang Kelurahan Weri) maka itu sudah pasti pemberian dari pada Raja Larantuka ataupun Keluarga Diaz Viera de Godinho selaku keluarga Raja Larantuka. Dan hal ini selaras dengan adanya Surat Pengakuan dari 147 orang masyarakat yang menggarap tanah ujung kota wutun yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 1972 yang disaksikan oleh Kepala Desa Gaba Sarotari D.D. Atamua. Di dalam Surat Pengakuan ini ditandatangani juga oleh anggota Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele.
- Menurut Tergugat VII, bahwa para Penggugat sebenarnya kurang memahami tentang tanah swapraja itu sendiri. Para Penggugat tidak

Halaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bidang tanah dalam perkara a quo adalah tanah swapraja, tanah yang dikuasai oleh Raja Larantuka, tetapi 147 penggarap (termasuk anggota Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele) mengakui kalau tanah ujung kota wutun benar – benar tanah milik Don Lorenzo Diaz Viera de Godinho termasuk tanah dalam perkara a quo ini. Selain ini juga Tergugat VII mau mengatakan bahwa para Penggugat juga belum memahami Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Flores Timur No. : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965. Tanah suku yang dimaksudkan disini adalah Tanah Suku Diaz Viera de Godinho atau tanah suku milik keluarga Raja Larantuka, bukan tanah milik para Penggugat, karena di dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Dati II Flores Timur No. : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 3 Mei 1965 tidak menyebutkan bahwa tanah kelebihan maksimum adalah tanah milik para Penggugat (Suku Dasilva, Suku Fernandez dan Suku Nalele).

- 7) Bahwa dengan tegas Tergugat menolak point 13 berkaitan dengan dalil posita gugatan para Penggugat, karena Tergugat VII dalam menerbitkan sertipikat pasti menggunakan alas hak yang jelas dan seritpikat – sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat VII mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan berkaitan dengan proses pendaftaran sertipikat yang berada dalam perkara a quo, kami jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa sejak berlakunya Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, maka semua tanah tanah yang dikuasai oleh orang – orang asing maupun tanah – tanah swapraja dengan sendirinya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara, dan oleh karena bidang tanah obyek perkara a quo adalah juga bagian dari tanah swapraja yang dilaporkan oleh keluarga Diaz Viera de Godinho maka dengan sendirinya bidang tanah obyek perkara a quo adalah menjadi Tanah Negara.
 - b. Bahwa sejak berlakunya Undang – undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Luas Tanah Pertanian jo Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : 978 Tahun 1960, tanggal, 31 – 12 – 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian, jo Intruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria Nomor : SERKA. 9/1/2, tanggal, 05 – 01 – 1961; isinya kepada kepala keluarga yang memiliki tanah pertanian yang melebihi luas maksimum wajib melaporkan kepada Kepala Agraria dalam waktu 1 tahun.

Halaman 72 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan regulasi tersebut di atas maka di Flores Timur hanya Keluarga Raja Larantuka dalam hal ini Keluarga Diaz Viera de Godinho (DVG) yang melaporkan tanah Ujung Kota Wutun (yang mana salah satu bagiannya adalah bidang tanah obyek perkara a quo) kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur (sekarang Bupati Flores Timur) pada tanggal 14 Agustus 1961 sebagai tanah kelebihan maksimum dari keluarga kerajaan/Kelurga Diaz Viera de Godinho (DVG) dan ternyata yang dilaporkan adalah tanah swapraja Larantuka.

- c. Bahwa oleh karena bidang tanah perkara a quo adalah merupakan bagian dari Tanah Negara bekas tanah swapraja yang dilaporkan oleh keluarga Diaz Viera de Godinho (DVG) sebagai tanah kelebihan maksimum, maka pada tahun 1965 oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai Ketua Panitia Landreform menetapkan dengan Surat Keputusan Nomor : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 03 Mei 1965 kepada dr. Hendrikus Fernandez serta masyarakat yang menguasai secara nyata di atas tanah tersebut untuk menguasai dan mengelolanya sebagai tanah pertanian/perkebunan.
- d. Bahwa selanjutnya pada tahun 1967 oleh Panitia Landreform menetapkan dr. Hendrikus Fernandez sebagaicalon pemilik atas bidang tanah tersebut dengan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor : 510/LRTK, tanggal 15 Februari 1967.
- e. Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Nomor : 07/187/PLDDFT/1965, tanggal 03 Mei 1965 dan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Flores Timur Nomor : 510/LRTK, tanggal 15 Februari 1967 tersebut di atas, maka oleh dr. Hendrikus Fernandez mengajukan permohonan hak milik kepada Kepala Kantor Agraria sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Maka diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/ FT/HM/KINAG/70, tanggal, 21 Maret 1970 tentang Pemberian Hak Milik kepada dr. Hendrikus Fernandez.
- f. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/ FT/HM/KINAG/70, tanggal, 21 Maret 1970 maka diterbitkan sertipikat hak milik nomor : 264/Kelurahan Sarotari, tanggal 02 Februari 1989 atas nama dr. Hendrikus Fernandez.

Halaman 73 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa selanjutnya atas permohonan dari pemegang hak yang bersangkutan (dr. Hendrikus Fernandez) bidang tanah dengan SHM Nomor : 264/Kelurahan Sarotari tersebut dipecahkan menjadi dua bidang dengan masing – masing SHM Nomor : 278 dengan luas 1038 m², Surat Ukur 497/1989 dan SHM : 279 dengan luas 61928 m², Surat Ukur Nomor : 498/1989, tanggal 16 – 09 – 1989 atas nama dr. Hendrikus Fernandez.

- h. Bahwa berdasarkan Akta Hibah dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Larantuka Nomor : 11/PPAT/Kec.LRTKA/X/1989, tanggal 02 Oktober 1989 SHM nomor : 278/Kelurahan Sarotari atas nama dr. Hendrikus Fernandez dialihkan kepada Lusita Tuti Papulele.
- i. Selanjutnya oleh karena adanya pemekaran wilayah Kelurahan Sarotari menjadi Kelurahan Sarotari dan Kelurahan Weri maka dilakukan penggantian blanko SHM yang semula M.279/Kelurahan Sarotari menjadi SHM nomor : 11/Kelurahan Weri.
- j. Berkaitan dengan SHM Nomor : 2 / Kelurahan Sarotari Tahun 1983 atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa. Bermula pada tahun 1969 atas dasar permohonan bapak Agustinus Oemboe Ratu Djawa mengajukan permohonan kepada Kepala Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat Kepala Agraria Kabupaten Flores Timur. Bapak Agustinus Oemboe Ratu Djawa mendapatkan bidang Tanah Negara bekas Tanah Swapraja (bidang tanah dalam perkara a quo) tersebut dari Pemerintah dengan status Hak Pakai sesuai dengan SKP Gubernur KDH Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 81/FT/HP/KINAG/70, tanggal 22 Juli 1970. Selanjutnya, sesuai surat permohonan hak milik Tanah Negara pada tanggal 29 Juni 1971, maka status hak pakai bidang tanah tersebut ditingkatkan menjadi hak milik berdasarkan SKP Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 13/FT/HMP/KINAG/71 tanggal 26 Oktober 1971. Pada tahun 1983 bidang tanah milik bapak Agustinus Oemboe Ratu Djawa dikukuhkan statusnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2 / Kelurahan Sarotari Tahun 1983.
- k. Berkaitan dengan tanah milik Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus (BHK), bahwa penguasaan tanah oleh Frateran Emaus Weri adalah berdasarkan hukum, yaitu Surat Keputusan Hak Pakai dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 24/FT/HPBA/KADIT/74 tanggal 30 Juni 1974 yang telah

Halaman 74 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikabulkan. Ia menyatakan dengan sertipikat nomor 1, dimana asal mula penguasaan tanah tersebut dengan Surat Keputusan Panitia Landreform Tingkat II Flores Timur Nomor : 34/XVIII/187/70, tanggal 24 – 10 – 1970 diberikan ijin menggarap kepada Frateran Emaus Weri.

- I. Bahwa Tergugat VII menyatakan bahwa para Penggugat sedang membuat suatu cerita baru yang mengada – ada, menciptakan suatu hal baru untuk mendukung dalil – dalil atau argumentasi – argumentasi para Penggugat tetapi tidak sedang melihat kenyataan yang ada. Para Penggugat menyatakan bahwa sertipikat – sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah cacat hukum termasuk sertipikat milik Turut Tergugat II. Hal ini sangatlah aneh bagi Tergugat VII, karena Turut Tergugat II (Fong Dewi Handayani) TIDAK MEMILIKI TANAH dan TIDAK SEDANG MENGUASAI TANAH yang berada dalam perkara a quo ini sehingga sangatlah tidak masuk akal jika Turut Tergugat II mempunyai sertipikat yang mengandung cacat hukum. Selain itu juga, Tergugat VII menyatakan dengan tegas dalil gugatan ini sangatlah tidak beralasan dan sangatlah keliru bagi para Penggugat karena gugatan terhadap Turut Tergugat II (Fong Dewi Handayani) adalah gugatan salah orang atau error in persona;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban/sanggahan Tergugat VII sebagaimana tersebut di atas, maka demi tegaknya peraturan perundangan yang berlaku, dimohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat VII seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 1/FTHM/KINAG/1970, tanggal 21 Maret 1970 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 11 / Kelurahan Weri adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Kewenangan Pengadilan Negeri.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan hukum Tergugat VII dalam proses pendaftaran dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11 /

Halaman 75 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan yang bernama dr. Hendrikus Fernandez adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada para Penggugat.
5. Meneguhkan jawaban Tergugat VII.

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki tanah yang disengketakan oleh Bapak Yohanes Juang Dasilva, CS;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 November 2017, dan terhadap Replik tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 November 2017;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara a quo, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara a quo yang terletak di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Suku Da Silva, selanjutnya diberi tanda P.1a;
2. Fotokopi Silsilah Suku Fernandes, selanjutnya diberi tanda P.1b;
3. Fotokopi Silsilah Suku Nalele, selanjutnya diberi tanda P.1c;
4. Fotokopi Surat Keterangan Alih Waris Nomor : SRTTGH.479/602/PEM/2017, tertanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.1d;
5. Fotokopi Denah Lokasi Tanah Milik Suku Dasilva, Suku Fernandes dan Suku Nalele, selanjutnya diberi tanda P.2;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Panitia Landerform Dati II Flores Timur, Nomor : 07/187/PLTDDFT/1965, selanjutnya diberi tanda P.3;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Sidang Panitia “ A ” Atas Tanah Milik Bapak dr. Fernandes Di Weri, Kelurahan Sarotari, tertanggal 26 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 76 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Fotokopi Surat Nomor : 068/Ud/KP-JHWA/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus UP. Pimpinan Biara Frateran Bunda Hati Kudus, selanjutnya diberi tanda P.5;
9. Fotokopi Surat Nomor : 068/Ud/KP-JHWA/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus UP. Pimpinan Biara Frateran Bunda Hati Kudus, selanjutnya diberi tanda P.6a;
10. Fotokopi Surat Nomor : 069/Ud/KP-JHWA/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Bapak Agustinus Oemboe Ratu Djawa, selanjutnya diberi tanda P.6b;
11. Fotokopi Surat Nomor : 070/Ud/KP-JHWA/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Ibu Fong Dewi Handayani, selanjutnya diberi tanda P.6c;
12. Fotokopi Surat Nomor : 071/Ud/KP-JHWA/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Bapak Mikael M.O.F. Leway, selanjutnya diberi tanda P.6d;
13. Fotokopi Surat Nomor : 076/Sm/KP-JHWA/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, Perihal Somasi/Peringatan terakhir yang ditujukan kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus UP. Pimpinan Biara Frateran Bunda Hati Kudus, selanjutnya diberi tanda P.6e;
14. Fotokopi Surat Nomor : 077/Sm/KP-JHWA/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, Perihal Somasi/Peringatan terakhir yang ditujukan kepada Saudara Agustinus Oemboe Ratu Djawa, selanjutnya diberi tanda P.6f;
15. Fotokopi Surat Nomor : 075/Sm/KP-JHWA/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, Perihal Somasi/Peringatan terakhir yang ditujukan kepada Saudari Fong Dewi Handayani, beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P.6g;
16. Fotokopi Surat Nomor : 074/Sm/KP-JHWA/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, Perihal Somasi/Peringatan terakhir yang ditujukan kepada Saudara Mikael M.O.F. Leway, selanjutnya diberi tanda P.6h;
17. Foto Pertemuan dengan Frater Bapak Adrianus (Perwakilan prinsipal Tergugat VI/Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus) tanggal 4 Agustus 2017 di Kantor Tergugat VI, Podor, Larantuka, selanjutnya diberi tanda P.7;
18. Fotokopi SMS dari Ibu NUR anak kandung dari Tergugat V (Agustinus Oemboe Ratu Djawa) kepada Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.8;
19. Fotokopi Surat Nomor : 081/PM/KP-JHWA/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017, Perihal Permohonan Mediasi yang ditujukan kepada Bapak Lurah Kelurahan Weri, selanjutnya diberi tanda P.9a;

Halaman 77 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : WRI.410/505/Pem/VIII/2017, tanggal 04 Agustus

2017, Perihal Mediasi, selanjutnya diberi tanda P.9b;

21. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara, tanggal 12 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P.10;

22. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.11;

23. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform, selanjutnya diberi tanda P.12;

24. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 131 Tahun 1961 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Landereform, selanjutnya diberi tanda P.13;

25. Fotokopi dari fotokopi Daftar Bukti Surat dari Tergugat VI Dalam Perkara Perdata Nomor : 06/PDT.G/2016/PN Lrt, selanjutnya diberi tanda P.14;

26. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN Lrt, selanjutnya diberi tanda P.15;

27. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 27 November 2017, selanjutnya diberi tanda P.16;

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransiskus Puka, selanjutnya diberi tanda P.17;

29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laurensius Daon Riberu, selanjutnya diberi tanda P.18;

30. Fotokopi Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN Lrt, selanjutnya diberi tanda P.19;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat P.3, P.4, P.5, P.10, P.12, P.13, P.14, dan P.15, serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi NURBERTUS N. DASILVA:

- Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa bagian barat, dan tanah saksi bagian barat tersebut saksi jual kepada Petrus Kanisius A. Asas dengan batas-batas sebagai berikut: Timur dengan

Halaman 78 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa Utara dengan Yohanes Juan Sakera Dasilva, Barat dengan Sebastianus Sakera Dasilva dan Selatan dengan Jaksa Abel;
- Bahwa saksi kenal dengan Kristo Dasilva, karena Kristo Dasilva adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi menjual tanah milik saksi kepada Petrus Kanisius A. Asas sekitar tahun 2011 atau tahun 2012;
- Bahwa saksi yang mengambil uang hasil penjualan tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa luas tanah sengketa ± 16 Ha;
- Bahwa tanah sengketa bagian barat berbatasan dengan tanah saksi dan Yohanes Juan Dasilva;
- Bahwa saksi memperoleh/dapat tanah dari orang tua saksi yang bernama Yohanes Siwa Dasilva;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana orang tua saksi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa bagian timur dikuasai oleh Frateran atau Emaus;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari tiga suku, yaitu Suku Dasilva, Suku Fernandes dan Suku Nalele;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja diatas tanah milik saksi tersebut mulai tahun 1980 dan saat itu saksi melihat ada orang Solor yang bekerja diatas tanah sengketa dengan membuat kebun untuk menanam jagung dan ubi, namun nama orang Solor tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi jual beli tanah milik saksi tersebut (bukti P.5);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi PETRUS MUSU FERNANDES:

- Bahwa saksi tahu masalah ini, yaitu tentang sengketa tanah antara Para Penggugat (tiga) suku yaitu Suku Dasilva, Suku Fernandes dan Suku Nalele dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa luas tanah sengketa $\pm 16,3$ Ha;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek (tanah) sengketa, yaitu:
 - Selatan dengan tanah milik Yosef Dolu. Dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva, sekarang milik Abel Fernandez. Dahulu tanah milik Nara Dasilva, sekarang milik Yan Lion. Dahulu tanah milik Nara Dasilva, sekarang milik Katarina Dian. Kali Mati. Tanah milik

Halaman 79 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nana Dasilva - Dahulu tanah milik Yohanes Juang Sakera Dasilva, sekarang milik Yosef Wai Keraf. Dan dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva, sekarang milik Mansur (Alm);

- Barat dengan dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva yang dijual kepada Wayong Manuk (Alm) sampai sekarang. Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva yang dijual kepada Frans Pulogasa (Alm) sampai sekarang. Dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (Alm) yan dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang. Dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva, sekarang milik Donatus Lamabelawa. Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez, sekarang milik Piter Roga. Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez, sekarang milik Nikolaus Krowi. Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez, sekarang milik Gutlif. Dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva, sekarang milik Yosef Tau Fernandez;
- Utara dengan dahulu tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez yang dijual kepada Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus sampai dengan sekarang, dan kebun mente milik Valentinus Dasilva;
- Timur dengan Jalan Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I, II, III dan IV (ahli waris dari dr. Hendrikus Fernandez), Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat I;
- Bahwa orang tua saksi pernah diundang oleh Tergugat V, dalam hal ini Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan saat itu saksi juga ikut bersama dengan orang tua saksi pada tahun 1972. Disana saksi makan bersama dan Pak Agustinus Oemboe Ratu Djwa (yang saat itu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Flores Timur) yang menyampaikan bahwa tanah bapak-bapak ini dibuat pembibitan sampai 10 (sepuluh) tahun, kemudian baru dikembalikan kepada pemilik asal;
- Bahwa waktu tidak ada berita acara kesepakatan bersama, namun hanya ada daftar hadir (bukti surat T.I s/d T.IV. 4. dan bukti surat T.V.10), setelah bukti surat tersebut diperlihatkan kepada saksi di persidangan saksi menyatakan bahwa bukan surat ini yang ditandatangani tetapi hanya berupa daftar hadir;
- Bahwa pemilik asal tanah sengketa adalah tiga suku, yaitu Suku Fernandes, Suku Dasilva dan Suku Nalele;

Halaman 80 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tanah tersebut tidak dikembalikan kepada pemilik asalnya sehingga kami perkarakan tanah tersebut sudah 5 (lima) kali perkara dan hasil akhirnya NO saja;

- Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan tersebut (bukti surat P. 3) dan dalam surat keputusan tersebut tidak disebut tanah suku, dan disekeliling tanah sengketa dikelilingi oleh tanah dari ketiga suku tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 pernah diadakan musyawarah di Kantor Lurah Sarotari yang dihadiri oleh Lurah Sarotari, Lurah Weri, Lurah Lewolere, DPRD Kabupaten Flores Timur, Polisi, Tentara, Agustinus Oemboe Ratu Djawa, Mikael M.O.F. Leway, Frateran Bunda Hati Kudus dan masyarakat Kota Sau. Saat itu Pak Mikael M.O.F. Leway mengatakan bahwa "kita tidak boleh bawa masalah ini ke meja hijau karena kita masih keluarga", dan pada saat kami minta tanah tersebut dijual per meter Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Pak Mikael M.O.F. Leway tidak mau, dia hanya mau bayar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah). Selain itu dalam pertemuan tersebut Pak Agustinus Oemboe Ratu Djawa juga mengatakan bahwa "tanah ini milik bapak-bapak, saya tidak bawa tanah dari Sumba";
- Bahwa Pak Mikael M.O.F. Leway, A. Oemboe Ratu Djawa dan Fr. M. Yasintus BHK tidak menandatangani Berita Acara pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 karena pada waktu itu kami bawa berita acara tersebut diatas tanggal 15 dan 16 Desember 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Jaksa Abel memperoleh tanah;
- Bahwa Yang menempati tanah Jaksa Abel adalah Yosep Tau Fernandez;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dr. Hendrikus Fernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran masuk ke tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada batas tanah dari ketiga suku tersebut;
- Bahwa saksi membaca SK Landerform tersebut setelah ada perkara ini;
- Bahwa saksi tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa saksi baru tahu mengenai sertifikat atas nama Keuskupan Larantuka;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah milik ketiga suku karena ada sebagian tanah suku dari dalam dan ada sebagian di luar tanah sengketa;
- Bahwa kepemilikan tiga suku tersebut sebagai tuan newa;

Halaman 81 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa yang buka hutan pertama adalah ketiga suku yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat buka hutan pertama dan saksi juga bantu kerja pada saat itu;
- Bahwa tuan tanah pada tanah sengketa tersebut adalah suku Langkantau, dan peran yang dibuat oleh suku Langkantau adalah membuat serimonial;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi FRANSISKUS CIKU DASILVA:

- Bahwa saksi dihadapkan sehubungan dengan masalah tanah antara tiga suku (Suku Fernandes, Suku Dasilva dan Suku Nalele) dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja diatas tanah sengketa tersebut, tetapi orang tua saksi pernah bekerja atau berkebun diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa luas tanah sengketa $\pm 16,3$ Ha;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek (tanah) sengketa, yaitu:
 - Selatan dengan tanah milik Yosef Dolu. Dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva, sekarang milik Abel Fernandez. Dahulu tanah milik Nara Dasilva, sekarang milik Yan Lion. Dahulu tanah milik Nara Dasilva, sekarang milik Katarina Dian. Kali Mati. Tanah milik Nara Dasilva. Dahulu tanah milik Yohanes Juang Sakera Dasilva, sekarang milik Yosef Wai Keraf. Dan dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva, sekarang milik Mansur (Alm);
 - Barat dengan dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva yang dijual kepada Wayong Manuk (Alm) sampai sekarang. Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva yang dijual kepada Frans Pulogasa (Alm) sampai sekarang. Dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (Alm) yang dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang. Dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva, sekarang milik Donatus Lamablawa. Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez, sekarang milik Piter Roga. Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez, sekarang milik Nikolaus Krowi. Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez, sekarang milik Gutlif. Dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva, sekarang milik Yosef Tau Fernandez;
 - Utara dengan dahulu tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez yan dijual kepada Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada

Halaman 82 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus sampai dengan sekarang,
dan kebun mente milik Valentinus Dasilva;

- Timur dengan Jalan Raya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan atau pengumuman dari Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur terkait dengan pensertipikatan terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sudah ada sertipikat;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah suku yang diwariskan turun temurun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Panitia Landreform Dati II Flores Timur (bukti surat P.3), tetapi saksi hanya mendengar cerita;
- Bahwa Raja Larantuka tidak punya tanah di obyek sengketa, bahkan Raja Larantuka tidak ada tanah;
- Bahwa tanah sengketa sekarang ini milik tiga suku yaitu suku Fernandes, suku Nalele dan suku Dasilva dari cerita leluhur saksi (Bapak saksi menceritakan kepada saksi), dan tanah sengketa ini milik suku Langkamau yang diberikan kepada ketiga suku tersebut;
- Bahwa tanah sengketa ini diperkarakan sudah empat atau lima kali perkara dan hasilnya NO;
- Bahwa tanah sengketa letaknya berada sebelum dan sesudah Hotel Asa;
- Bahwa saksi baru dengar tanah sengketa ada sertipikat atas nama dr. Hendrikus Fernandez, Frateran dan Agustinus Oemboe Ratu Djawa;
- Bahwa saksi berasal dari suku Dasilva;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dr. Hendrikus Fernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran masuk ke dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama dr. Fernandez kerja diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Jaksa Albert Fernandez memperoleh tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mendapatkan tanah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung orang tua saksi kerja diatas tanah sengketa, hanya berdasarkan cerita orang tua saja;
- Bahwa orang tua saksi masuk kerja/mencangkul tanah sengketa tersebut atas permintaan Frater;
- Bahwa suku Langkamau sebagai tuan tanah dan suku Langkamau yang membuat serimonial;

Halaman 83 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan

Kuasa Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi LUKAS LEWO TUKAN:

- Bahwa saksi pernah bekerja diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi bekerja diatas tanah sengketa hanya dua tahun saja, yakni pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1971;
- Bahwa saksi kerja kebun untuk menanam padi, jagung dan ubi;
- Bahwa saat bekerja diatas tanah sengketa dr. Hendrikus Fernandez pernah datang menegur saksi dengan mengatakan bahwa "bapak kerja tetap, saya akan beli tempat lain untuk bapak", lalu saksi menjawab bahwa "tidak perlu karena tanah ini milik ipar saya (Yohanes Juan Dasilva)";
- Bahwa dr. Hendrikus Fernandez tidak membeli tanah di tempat lain untuk saksi;
- Bahwa dr. Hendrikus Fernandez tidak datang bertemu dengan saksi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi diatas tanah sengketa karena sakit;
- Bahwa tanah sengketa tersebut masih kosong saat saksi bekerja diatasnya;
- Bahwa luas tanah yang saksi kerjakan berukuran 14 x 15 m2, dan tempat yang saksi kerjakan dekat dengan kali mati;
- Bahwa bagian tanah sengketa lainnya dikerjakan oleh orang kota;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi YOHANES JUAN KARWAYU:

- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani surat pengakuan (bukti surat T.I s/d T.IV.4 dan T.V.10), dan tanda tangan saksi didalam daftar hadir pada surat bukti tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi di KTP;
- Bahwa saksi bukan orang asli kota Rewido tapi saksi berasal dari Wure;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat/daftar hadir tersebut dan surat tersebut saksi tidak tahu sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi IGNASIUS BATU DASILVA:

- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah diatas tanah sengketa;

Halaman 84 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani surat pengakuan (bukti surat T.I s/d T.IV.4 dan T.V.10), dan tanda tangan saksi didalam daftar hadir pada surat bukti tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi di KTP;

- Bahwa merupakan orang asli kota;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah diatas tanah sengketa, tetapi orang tua saksi pernah menggarap/mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat/daftar hadir tersebut dan surat tersebut saksi tidak tahu sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

7. Saksi DAMIANUS BOLIONA:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan masalah tanah di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa tanah Emaus termasuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi sebagai Plt. Lurah Sarotari sejak tahun 2004 sampai awal tahun 2007 dan Lurah definitif pada bulan Maret tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Pak Mikael M.O.F. Leway, Pak Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan pihak Frateran yang dihadiri oleh Fr. M. Yasintus BHK dengan orang Kota yang dihadiri oleh Fransiskus Ciku da Silva, Donatus de Rosary, Laurensius Riberu, Anton Th. Fernandez dan Yohanes Buba da Silva pada tanggal 12 Desember 2008, yang dilaksanakan di Kantor Lurah Sarotari dan dihadiri oleh Lurah Weri atas nama Yohanes Here;
- Bahwa yang mengajukan permohonan mediasi adalah pihak orang Kota dan permohonan tersebut secara tertulis yang ditujukan kepada Lurah Sarotari;
- Bahwa tanah sengketa memang berada di Weri, namun para pemohon berdomisili di Kelurahan Sarotari. Akan tetapi pada saat pertemuan atau mediasi pada tanggal 12 Desember 2008 Lurah Weri juga diundang untuk hadir dalam mediasi tersebut dan forum mediasi dipimpin oleh Lurah Sarotari;
- Bahwa mediasi tersebut berkaitan dengan masalah antara orang Kota dengan Pak Mel Fernandez, dkk;
- Bahwa saksi pernah membuat pertemuan dengan para pihak pada tahun 2008 dan dari pertemuan tersebut saksi membuat Berita Acara Mediasi;

Halaman 85 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam mediasi tersebut hal-hal dibahas dan dibicarakan secara damai, serta kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam berita acara mediasi;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada pengakuan dari Mel Fernandez bahwa "tanah ini milik bapak-bapak sehingga kita tidak perlu membawa masalah ini ke meja hijau", begitu juga kata Pak Agustinus Oemboe Ratu Djawa mengatakan bahwa "saya orang Sumba, saya tidak bawa tanah dari Sumba", sedangkan Frater tidak menyampaikan apa-apa;
- Bahwa mediasi di Lurah Sarotari dibuatkan daftar hadir dan dibuatkan berita acara mediasi (P.10);
- Bahwa yang mengetik hasil musyawarah adalah pegawai kelurahan atas perintah Lurah Sarotari;
- Bahwa konsep berita acara saat itu masih berupa tulisan tangan yang kemudian dibacakan saat itu dan akan diketik baru ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa ada kesepakatan bahwa berita acara itu akan ditandatangani para pihak setelah pertemuan pada tanggal 14 Desember 2008 di rumahnya Pak Mel Fernandez, di Kelurahan Amagarapati. Akan tetapi pertemuan pada tanggal 14 Desember 2008 tidak berhasil. Pada tanggal 14 Desember 2008 saksi pergi ke rumah Pak Oemboe, dan Pak Oemboe mengatakan bahwa pertemuan di rumah pak Mel Fernandez itu tidak berhasil. Hal senada juga disampaikan oleh Petrus Musu Fernandez kepada Lurah Sarotari bahwa pertemuan tidak berhasil;
- Bahwa dalam mediasi saat itu orang Kota menawarkan harga tanah per meter Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun orang Kota bersepakat bahwa berhubung kita adalah keluarga, maka harga tanah per meter Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun harga itu tidak disetujui oleh Pak Mel Fernandez, dan Pak Mel Fernandez mengatakan bahwa tanah itu dihargai di bawah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Lurah Weri tidak menandatangani Berita Acara tersebut karena Pak Mel Fernandez, Pak A. Oemboe Ratu Djawa dan Fr. M. Yasintus BHK tidak menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saat itu dalam mediasi tidak disertakan sertipikat;
- Bahwa Raja mempunyai tanah atau tempat sendiri;
- Bahwa luas tanah orang Kota dan tanah Raja sekitar 1 (satu) Ha lebih;

Halaman 86 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sengketa obyek sengketa ada tanah suku Diaz Viera DVG, dan setahu saksi tanah itu milik orang Kota yang disampaikan oleh Philipus Daon Fernandes. Dan pada waktu itu Bapak Philipus Daon Fernandes menyatakan bahwa yang buka hutan pertama kali adalah 5 (lima) orang Kota, yaitu Diaz, Riberu, Dasilva, Fernandes dan Sakera hubungannya adalah kawin mawin;

- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah 3 (tiga) suku, yaitu suku Nalele, suku Fernandes dan suku Dasilva;
- Bahwa yang melakukan kegiatan di atas tanah sengketa pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang saksi tahu, yaitu Pak Oemboe, Pak Mel dan Frateran masing-masing ada rumah dan ada banyak pohon kelapa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Pak Donatus De Rosary sempat mengeluarkan kata-kata bahwa tanah sengketa itu adalah telapak tangan dari orang-orang kota;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan mengenai mediasi tersebut kepada atasan saksi yang dalam hal ini Camat Larantuka karena saksi tidak menandatangani berita acara tersebut, dan selama saksi sebagai Lurah saksi pernah menyampaikan masalah obyek sengketa tersebut kepada Camat saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Kelurahan Weri atas nama Dokter Hendrikus Fernandez, selanjutnya diberi tanda T.I s/d T.IV.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda T.I s/d T.IV.2;
3. Fotokopi Berita Acara Sidang Panitya "A" Batas Tanah Milik bapak dr. H. Fernandez di P. Weri, Kelurahan Sarotari, tanggal 26 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda T.I s/d T.IV.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan 147 warga petani penggarap tanah Ujung Kota Wutun, selanjutnya diberi tanda T.I s/d T.IV.4;
5. Fotokopi Akta Hibah Nomor 12/PPAT/KEC.LRTKA/X/1989 tanggal 02 Oktober 1989, selanjutnya diberi tanda TT.I.1;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Kel.Sarotari atas nama Lusita Tuti Papulele, selanjutnya diberi tanda TT.I.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat T.I s/d T.IV.4 dan TT.I.2, serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat V, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Peta skets (gambar situasi) bekas tanah swapraja Kerajaan Larantuka seluas \pm 500 Ha, selanjutnya diberi tanda T.V.1;
2. Fotokopi Permohonan Hak Pakai Tanah Negara tanggal 03 Maret 1969, atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa, selanjutnya diberi tanda T.V.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pemberian Hak Pakai No. 81/FT/HP/KINAG/70, tanggal 22 Juli 1970, selanjutnya diberi tanda T.V.3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik Tanah Negara atas nama Agustinus Oemboe ratu Djawa, tanggal 29 Juli 1971, selanjutnya diberi tanda T.V.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Hak Milik SKP. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, No. 13/FT/HMP/KINAG/71, atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa, selanjutnya diberi tanda T.V.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1983 atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa, selanjutnya diberi tanda T.V.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa, selanjutnya diberi tanda T.V.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00463 Tahun 2017 atas nama Angelina Christin Howard, selanjutnya diberi tanda T.V.8;
9. Fotokopi Surat Gugatan ke-6 orang Penggugat Tahun 1983 atas nama Bapak Yohanes Siwa Da Silva, DKK, selanjutnya diberi tanda T.V.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan ke-147 warga petani penggarap tanah ujung Kota Wutun, tanggal 20 Oktober 1972, selanjutnya diberi tanda T.V.10;
11. Fotokopi Keterangan kesaksian saksi Bapak Don Andreas Marthinus DVG dalam perkara perdata No. 8/Pdt.G/2017/PN LTK, tanggal 15 November 2017, selanjutnya diberi tanda T.V.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 05/PEN.PDT.G/1997/PN LTK, selanjutnya diberi tanda T.V.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Tahun 1998, perkara Perdata Nomor : 08/PDT.G/1998/PN LTK, selanjutnya diberi tanda T.V.13;

Halaman 88 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Tahun 2016,
perkara Perdata Nomor : 6/PDT.G/2016/PN LTK, selanjutnya diberi tanda
T.V.14;

15. Fotokopi dari fotokopi Akte Jual Beli Tanah No. 79/2017, tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T.V.15;
16. Fotokopi dari fotokopi Akte Jual Beli Tanah No. 140/2017, tanggal 20 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T.V.16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tentang Pemberian Hak Milik, selanjutnya diberi tanda T.V.17;
18. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa, selanjutnya diberi tanda T.V.18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat T.V.1, T.V.5, T.V.6, T.V.8, T.V.10, T.V.12, T.V.13, T.V.14, T.V.15, T.V.16 dan T.V.17, serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat VI, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 26/Kelurahan Sarotari, atas nama Dioses Larantuka, selanjutnya diberi tanda T.VI.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pemberian Hak Pakai, Nomor : 28/FT/HPBA/Kadit/74, Perihal memutuskan member hak pakai kepada Diosis Larantuka, selanjutnya diberi tanda T.VI.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 285/HP/BPN/90, Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Dioses Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya diberi tanda T.VI.3;
4. Fotokopi Surat Ijin Pemakaian Tanah Negara, Nomor : 141/16/A/75, tanggal 26 Pebruari 1975, selanjutnya diberi tanda T.VI.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur, Nomor : 1/IP/AGR/75, tanggal 23 Januari 1975, selanjutnya diberi tanda T.VI.5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mendapat Sebidan Tanah di Weri, Nomor : 013-TL-72, tanggal 04 Juli 1972, selanjutnya diberi tanda T.VI.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt
putusan Mahkamah Agung Nomor 12/B.P/1970, tanggal 9 Oktober 1970, selanjutnya diberi tanda T.VI.7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat T.VI.2 dan T.VI.3, serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat VII, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Panitia Landerform Dati II Flores Timur Nomor 07/187/PLDDFT/1965, tertanggal 03 Mei 1965, selanjutnya diberi tanda T.VII.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Calon Pemilik, Nomor : 510/LRTK, tanggal 15 Pebruari 1967, selanjutnya diberi tanda T.VII.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1/FT/HM/KINAG/70, tertanggal 21 Maret 1970, selanjutnya diberi tanda T.VII.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan tanggal 20 Oktober 1972, selanjutnya diberi tanda T.VII.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Sidang Panitia "A" atas tanah milik Bapak dr. H. Fernandez, tanggal 26 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda T.VII.5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 264/Kel. Sarotari, selanjutnya diberi tanda T.VII.6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 278/Kel. Sarotari, selanjutnya diberi tanda T.VII.7;
8. Fotokopi Surat Ukur Sementara Nomor 497/1989, selanjutnya diberi tanda T.VII.8;
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 279/Kel. Sarotari, selanjutnya diberi tanda T.VII.9;
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 11/Kel. Weri atas nama Dokter Hendrikus Fernandez, selanjutnya diberi tanda T.VII.10;
11. Fotokopi Surat Ukur Nomor 07/Weri/1998, selanjutnya diberi tanda T.VII.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2/Desa Gaya Baru Kel. Sarotari atas nama Agustinus Umbu Ratu Djawa, selanjutnya diberi tanda T.VII.12;

Halaman 90 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung, Fotokopi Surat Ukur Sementara Nomor 69/1983, selanjutnya diberi tanda T.VII.13;
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 439/Kel. Weri, selanjutnya diberi tanda T.VII.14;
15. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00009/Weri/2016, selanjutnya diberi tanda T.VII.15;
16. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00462/Kel. Weri atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa, selanjutnya diberi tanda T.VII.16;
17. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00015/Weri/2017, selanjutnya diberi tanda T.VII.17;
18. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00463/Kel. Weri, selanjutnya diberi tanda T.VII.18;
19. Fotokopi Surat Ukur Nomor 00016/Weri/2017, selanjutnya diberi tanda T.VII.19;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat T.VII.1, T.VII.2, T.VII.3, T.VII.4, T.VII.5, T.VII.12 dan T.VII.13, serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai surat bukti, maka menurut Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Calon Pemilik, Nomor 510/LRTK, tanggal 15 Pebruari 1967, selanjutnya diberi tanda P.I.1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai Tanah Negara tanggal 03 Maret 1969, atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa, yang selanjutnya diberitanda P.I.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Flores Timur, Nomor : 1/IP/AGR/75, tanggal 23 Januari 1975, yang selanjutnya diberitanda P.I.3;
4. Fotokopi Berita Acara Sidang Panitya "A" atas tanah milik Bapak dr. H. Fernandez, tanggal 26 Januari 1989, yang selanjutnya diberi tanda P.I.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengakuan, tanggal 20 Oktober 1972, yang selanjutnya diberitanda P.I.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian saksi bapak Don Andreas Marthinus DVG, yang selanjutnya diberitanda P.I.6;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat P.I.1 dan P.I.5, serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai surat bukti, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat V mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi FIDELIS FERNANDEZ, S.M.H.K.:

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa obyek yang diperkarakan sekarang adalah tanah dr. Hendrikus Fernandez, tanah Pak Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan tanah Frateran;
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan ketiga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut pada tahun 1967, karena saat itu setiap pulang sekolah saksi diajak Bapak dr. Hendrikus Fernandez untuk bekerja di tanah tersebut bersama dengan beberapa orang Napi, dan beberapa orang Napi tersebut bekerja diatas tanah tersebut atas permintaan dr. Hendrikus Fernandez;
- Bahwa kondisi tanah saat itu masih hutan yang ditumbuhi ilalang dan berbagai pohon besar lainnya dan saat itu kami potong pohon mulai dari ujung paling barat;
- Bahwa saksi pernah ikut menggali lubang ukuran 1x1 cm dalamnya untuk tanam kelapa;
- Bahwa saksi bekerja diatas tanah Pak dr. Hendrikus Fernandez sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1973;
- Bahwa saat saksi bekerja diatas tanah Pak dr. Hendrikus Fernandez, saksi melihat Pak Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran juga ada kerja di tanahnya masing-masing, dan pada waktu itu saksi melihat bagian timur tanah yang saksi kerjakan masih berupa hutan;
- Bahwa selama saksi bekerja diatas tanah tersebut, selain Napi tidak ada orang lain yang kerja diatas tanah tersebut dan tidak ada orang yang datang tegur;
- Bahwa saat saksi kerja diatas tanah tersebut tidak ada bangunan, sekarang baru saksi lihat ada bangunan permanen;
- Bahwa setahu saksi, Lusia Tuti Papulele (Turut Tergugat I) dapat tanah dari dr. Fernandez;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Mel Fernandez (Tergugat IV);

Halaman 92 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dr. Hendrikus Fernandez mendapat tanah dari Pemerintah/Bupati saat itu bernama C.D. Monteiro;

- Bahwa saksi dengar tanah milik dr. Hendrikus Fernandez tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa luas tanah dr. Fernandez tersebut \pm 6 Ha;
- Bahwa tanah tersebut dalam keadaan hutan saat Napi bekerja diatasnya dan tidak ada bekas orang kerja;
- Bahwa saksi lahir di Bima, tanggal 24 April 1955. Kemudian ikut Bapak saksi pindah dari Bima ke Bajawa, tahunnya saksi tidak tahu karena waktu itu saksi masih kecil. Kemudian pindah ikut Bapak dari Bajawa ke Kupang tahun 1962, dan pada tahun 1965 Bapak meninggal di Kupang. Akhirnya saksi pindah ke Larantuka bersama mama dan saudara-saudara saksi pada tahun 1965. Lalu saksi masuk sekolah di SDK Larantuka 2 di Larantuka, kelas 4 (empat) SD;
- Bahwa saksi bekerja diatas tanah tersebut atas permintaan dr. Hendrikus Fernandez karena saat itu saksi tinggal di rumahnya dr. Hendrikus Fernandez;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Agustinus Oemboe Ratu Djawa memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas antara tanah Agustinus Oemboe Ratu Djawa dengan tanah Frateran;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaksa Abel, dan Jaksa Abel masih saudara sepupu dari dr. Hendrikus Fernandez;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Jaksa Abel mempunyai tanah didekat tanah sengketa, namun yang saksi tahu tanah Jaksa Abel ada di bagian utara tanah sengketa;
- Bahwa saat itu dari tahun 1967 sampai tahun 1970 belum ada rumah di sekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi WENSESLAUS EKO COREBIMA:

- Bahwa saksi tahu mengenai tanah di Weri karena saat saksi masih kelas 3 (tiga) SD, saksi diajak oleh kakak-kakak besar untuk membantu mereka gali lubang untuk tanam kelapa, dan saat itu tanah tersebut masih berupa hutan belantara yang ditumbuhi ilalang dan pohon-pohon besar;
- Bahwa saat itu saksi tinggal dengan dr. Hendrikus Fernandez;
- Bahwa tanah dr. Hendrikus Fernandez dikerjakan oleh saksi bersama kakak-kakak setelah pulang sekolah;

Halaman 93 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tanah sengketa tidak ada orang lain diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu, saksi hanya tahu batas bagian selatan dengan jalan raya dan bagian barat dengan kali mati;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa bagian utara berbatasan dengan tanah milik L.C.A. Fernandez;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 1967, obyek sengketa saat itu belum ada yang kerjakan;
 - Bahwa tanaman umur panjang yang berada diatas tanah sengketa tersebut tidak pernah didistribusikan keluar daerah;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat VI mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MATHEUS KELOSO MELUR:

- Bahwa saksi bekerja di Frateran sejak tahun 1960 sampai tahun 1978;
- Bahwa pekerjaan saksi di Frateran yaitu mencangkul tanah, mencabut rumput di tanah milik Frateran;
- Bahwa saksi bekerja karena disuruh oleh Frater;
- Bahwa saat itu tanah tersebut masih tanah kosong, dan pada saat saksi kerja di atas tanah tersebut tidak ada orang yang mengusir saksi;
- Bahwa lokasi tanah dr. Fernandez ada di bagian utara yang bersebelahan dengan tanahnya Pak Oemboe;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Frateran, tanah dr. Fernandez dan tanah Pak Oemboe tersebut sudah mempunyai sertipikat;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di Frateran, lokasi tanah Pak dr. Fernandez ada tanaman kelapa, sedangkan lokasi tanah Pak Oemboe ada apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanam padi dan jagung;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Frateran yang saksi kerjakan, yaitu: Timur dengan laut, Barat dengan lorong, Utara dengan Pak Pit Letor, Selatan dengan apa atau dengan siapa saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tanah yang saksi sebukan tersebut adalah batas tanah yang dahulu;

- Bahwa tanah Frateran yang diperkarakan sekarang sudah dibangun gedung;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Frateran;
- Bahwa sekarang saksi tidak terlalu sering ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah Frateran sekarang ada rumah pendidikan milik Frateran;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi YOSEP BRUTA ASSAN:

- Bahwa awalnya saksi datang ke Frateran untuk mengantar keluarga pada tahun 1966;
- Bahwa pekerjaan saksi di Frateran yaitu mencangkul tanah, mencabut rumput di tanah milik Frateran;
- Bahwa saksi bekerja karena disuruh oleh Frater;
- Bahwa saat itu tanah tersebut masih tanah kosong, dan pada saat saksi kerja di atas tanah tersebut tidak ada orang yang mengusir saksi;
- Bahwa lokasi tanah dr. Fernandez ada di bagian utara yang bersebelahan dengan tanahnya Pak Oemboe;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Frateran, tanah dr. Fernandez dan tanah Pak Oemboe tersebut sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di Frateran, lokasi tanah Pak dr. Fernandez ada tanaman kelapa, sedangkan lokasi tanah Pak Oemboe ada apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanam padi dan jagung;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Frateran yang saksi kerjakan, yaitu: Timur dengan laut, Barat dengan lorong, Utara dengan Pak Pit Letor, Selatan dengan apa atau dengan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah yang saksi sebukan tersebut adalah batas tanah yang dahulu;
- Bahwa tanah Frateran yang diperkarakan sekarang sudah dibangun gedung;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Frateran;
- Bahwa sekarang saksi tidak terlalu sering ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah Frateran sekarang ada rumah pendidikan milik Frateran;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 95 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut

Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat V, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS C. FERNANDEZ:

- Bahwa Bapak kandung saksi bernama L.C.A. Fernandez, yang biasanya dipanggil Jaksa Abel;
- Bahwa tanah milik Bapak saksi ada di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Bapak saksi memperoleh tanah tersebut dari Pemerintah atau tanah Negara yang diberikan kepada Bapak saksi (bukti T.V.11);
- Bahwa saksi pernah melihat tanah milik Bapak saksi tersebut;
- Bahwa luas tanah tersebut $\pm 3,7$ Ha;
- Bahwa tanah tersebut sudah mempunyai sertipikat;
- Bahwa tanah tersebut separuhnya sudah dijual oleh Bapak saksi;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa, disana saksi melihat yang kerja diatas tanah tersebut ada nabi dan anak-anak yang tinggal di rumah Pak dr. Hendrikus Fernandez;
- Bahwa tanah yang Bapak saksi kerjakan tersebut adalah milik Bapak saksi yang diberikan oleh Pemerintah;
- Bahwa saat Bapak saksi bekerja diatas tanah tersebut tidak ada yang tegur;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh dr. Hendrikus Fernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran itu merupakan tanah yang diperoleh dari Pemerintah;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang dimiliki oleh dr. Hendrikus Fernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran berdasarkan cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh ahli waris dr. Hendrikus Fernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran;
- Bahwa tanah milik dr. Hendrikus Fernandez berada di sebelah kanan, sedangkan tanah Bapak saksi berada di sebelah kiri atau sebelah atas;
- Bahwa saksi ke lokasi tanah milik Bapak saksi pada tahun 2016;
- Bahwa keseluruhan tanah milik Bapak saksi dari kali mati, dengan batas-batas sebagai berikut: barat dengan kali mati, selatan dengan dr. Hendrikus Fernandez, utara dengan tanah milik Bapak saksi, dan timur dengan Frateran. Sedangkan tanah milik Agustinus Oemboe Ratu Djawa terletak diantara tanah dr. Hendrikus Fernandez dengan

Halaman 96 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt
Pak Agustinus Oemboe Ratu Djawa berbatasan langsung dengan tanah milik Bapak saksi;

- Bahwa pada tahun 1970an, tanah sengketa ini tidak ada yang gugat, namun baru dua atau tiga tahun ini ada orang kota yang menggugat dr. Hendrikus Fernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang digugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi DON ANDREAS MARTINUS DVG:

- Bahwa saksi tinggal di Kota Wutun sebagai Raja Larantuka;
- Bahwa suku Da Silva, suku Fernandes dan suku Nalele adalah suku pendatang;
- Bahwa saksi berasal dari suku Ilejadi dan Ilejadi artinya orang asli, dan suku pendatang tinggal di Larantuka atas ijin Bapak saksi selaku Raja Larantuka saat itu;
- Bahwa suku pendatang memiliki hak atas tanah;
- Bahwa tanah sengketa berada di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa asal usul obyek/tanah sengketa sebelumnya adalah tanah swapraja Kerajaan Larantuka yang diserahkan kepada Pemerintah dan menjadi tanah Negara. Lalu dari tanah Negara kemudian diberikan kepada dr. Hendrikus Fernandez, Agustinus Oemboe Ratu Djawa dan Frateran;
- Bahwa dr. Hendrikus Fernandez menguasai tanah tersebut pada tahun 1960an, saat itu tanah tersebut ada kebun, pohon-pohon besar dan saat itu tidak ada bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK 07 tahun 1975, dan bagaimana proses penggunaan dan isi SK atau suku dalam SK itu pun saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat T.V-10 tentang surat pengakuan karena orang-orang yang menandatangani surat pengakuan tersebut adalah penggarap yang menggarap tanah ujung Kota Wutun yang merupakan milik Don Lorenzo DVG dan hanya ada tanah suku DVG, bukan tanah suku dari Para Penggugat. Dasarnya adalah tanah yang dikuasai oleh Swapraja;
- Bahwa tanah Kota Wutun luasnya \pm 500 Ha, dan tanah seluas 187 Ha adalah milik Raja Larantuka yang kemudian dibagi kepada masyarakat;

Halaman 97 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang melapor tanah-tanah tersebut kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II Flores Timur;

- Bahwa Raja Larantuka tidak masuk dalam Panitia Landreform;
- Bahwa tidak ada batas tanah antara tanah sengketa dengan tanah suku DVG;
- Bahwa luas tanah sengketa ± belasan hektar;
- Bahwa sejak tahun 1961 tanah swapraja berubah menjadi tanah Negara, dan dari tanah Negara berubah menjadi tanah milik dr. Fernandez sejak tahun 1965 atau 1966;
- Bahwa surat pengakuan tersebut dilaporkan oleh keluarga saksi, dan tanda tangan yang tertera di dalam surat pengakuan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa suku Langkamau tidak ada tanah ulayat sampai di Weri;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar suku Langkamau memberikan tanah kepada Para Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat V, Kuasa Hukum Tergugat VI, dan Kuasa Hukum Tergugat VII serta Turut Tergugat II dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, juga mengajukan tentang eksepsi yang lain;

Halaman 98 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII tentang kewenangan mengadili, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 13 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat V, Kuasa Hukum Tergugat VI, dan Kuasa Hukum Tergugat VII yang bukan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban/eksepsi menyangkut:

ad.1. Eksepsi Plurium Litis Consortium/Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 163.556 m² atau sekitar ± 16,3 Ha dengan batas-batas sebagai yang terurai dalam poin 4 gugatan Para Penggugat yang dikuasai dan dimiliki oleh:

- Keuskupan Larantuka, yang dikuasai dan ditempati oleh Kongregasi Frateran Bunda Hati Kudus (Tergugat VI), tanah tersebut sudah bersertifikat dan tertulis atas nama Keuskupan Larantuka;
- Alm. dr. Hendrikus Fernandez yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh ahli warisnya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
- Lusia Tuti Papulele (Turut Tergugat I) yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan tanah ini sudah bersertifikat Nomor 278;
- Agustinus Oembu Ratu Djawa (Tergugat V), tanah ini sesuai Sertifikat Nomor 2 Tahun 1983, dan sekarang telah berubah menjadi sertifikat Nomor 00462/Kel. Weri;
- Angelina Kristine Howard seluas 3.500 M², tanah ini dibeli oleh yang bersangkutan dari Tergugat V dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanah ini sudah bersertifikat atas nama Angelina Kristine Howard;

Bahwa selain dari pada itu, maka baik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur maupun Pemerintah Kabupaten Flores Timur, harus pula dilibatkan dalam perkara ini oleh karena kepemilikan tanah dari alm. dr. Hendrikus Fernandez yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Turut Tergugat I, maupun tanah milik Tergugat V dan Tergugat VI, semuanya mendapat hak atas tanah-tanah itu dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur atas usul Pemberian

Halaman 99 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Kabupaten Flores Timur pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 telah datang menghadap Penggugat dalam perkara insidentil (Bupati Flores Timur), Kuasa bernama YOSEPH P. DATON, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Simpang Oka-Wailolong Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 23 Oktober 2017, yang mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri guna melakukan intervensi (*Voeging*) terhadap gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan insidentil tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 14 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Intervensi dalam perkara pokok untuk menggabungkan diri pada perkara tersebut;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dalam perkara pokok, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara pokok dan Penggugat dalam perkara Insidentil untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menangguhkan penetapan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela terhadap permohonan intervensi (*Voeging*) terhadap gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tersebut, maka Bupati Flores Timur juga mempunyai kedudukan/menjadi pihak dalam perkara *a quo* yakni sebagai Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tanah sengketa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 yang dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta aparat Kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bahwa pada batas sebelah Utara dekat batas sebelah Timur obyek/tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V, terdapat tanah milik Angelina Christine Howard dengan luas secara keseluruhan 3.500 m² yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 79/2017 tertanggal 23 Mei 2017 (bukti surat T.V.15) dan Akta Jual Beli Nomor: 140/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 (bukti surat T.V.16) yang dibuat dan ditandatangani oleh Rosalina Ansi Da Costa, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta

Halaman 100 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 00463/Kelurahan Weri atas nama

Angelina Christine Howard (bukti surat T.V.8), sehingga Majelis berpendapat bahwa Angelina Christine Howard perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 938.K/Sip/1971, tanggal 04 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa "jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Para Penggugat yang tidak menjadikan Angelina Christine Howard sebagai pihak atau Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, menurut pertimbangan Majelis menjadikan gugatan tersebut mengandung cacat formil, yakni gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I adalah beralasan dan dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan eksepsi lainnya serta pokok perkaranya, dan terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Turut Tergugat tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek/tanah sengketa sebidang tanah seluas $\pm 163.556 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang terletak di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | | | |
|--------|------------|---|---|--|
| Utara | berbatasan | : | ▪ | Dahulu Tanah milik Bapak Philipus Daon Fernandez dijual ke Bapak Philipus Letor, kemudian dijual kepada Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus sampai dengan sekarang; |
| dengan | | | ▪ | Kebun Mente milik Valentinus Dasilva. |
| Barat | berbatasan | : | ▪ | Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Wayong Manuk (Alm) sampai sekarang; |
| dengan | | | | |

Halaman 101 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva dijual kepada Frans Pulogasa (Alm) sampai sekarang;
- Dahulu tanah milik Yohanes Siwa Dasilva (Alm) dijual kepada Kanisius Asa sampai sekarang;
- Dahulu tanah milik Yohanes Kabian Dasilva sekarang milik Donatus Lamablawa;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Piter Roga;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Nikolaus Krowi;
- Dahulu tanah milik Silvester Siwa Fernandez sekarang milik Gutlif; dan
- Dahulu tanah milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Yosef Tau Fernandez.

Selatan berbatasan :
dengan

- Tanah milik Yosef Dolu;
- Dahulu milik Petrus Manggotu Dasilva sekarang milik Abel Fernandez;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Yan Lion;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Joni Sole;
- Dahulu tanah milik Nara Dasilva sekarang milik Katarina Dian;
- Kali Mati;
- Tanah milik Nara Dasilva;
- Dahulu tanah milik Yohanes Juan Sakera Dasilva sekarang milik Yosef Wai Keraf; dan
- Dahulu tanah milik Yohanes Buba Dasilva sekarang milik Mansur (Alm).

Timur berbatasan :
dengan

Jalan Soekarno Hatta, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Halaman 102 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., Hal. 339 pengertian sita jaminan atau *conservatoir beslag* diatur dalam Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv sebagai berikut:

- menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
- tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;

Menimbang, bahwa penerapan sita jaminan tidak hanya terbatas pada perkara utang piutang. Akan tetapi dalam praktik, penerapannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari:

- wanprestasi berdasarkan Pasal 1234 Jo. Pasal 1247 KUHPerdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan yang akan diperoleh, atau
- perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung, Edisi 2007, Hal. 80-81, barang yang dapat disita dalam sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (perhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat terhadap obyek/tanah sengketa, khususnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat V, ditemukan fakta bahwa ada sebagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V telah beralih kepemilikannya kepada Angelina Christine Howard berdasarkan perjanjian jual beli sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Gaya Baru, Sarotari atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa (bukti surat T.V.6), yakni:

- Utara : berbatasan dengan lorong;
- Selatan : berbatasan dengan kebun milik dr. H. Fernandez;
- Barat : berbatasan dengan kebun milik L.C.A. Fernandez;

Halaman 103 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jalan Larantuka Watowiti;

Menimbang, bahwa Tergugat V juga mengajukan bukti surat T.V.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00462/Kelurahan Weri atas nama Agustinus Oemboe Ratu Djawa dengan Surat Ukur Nomor 00015/Weri/2017, serta bukti surat T.V.8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00463/Kelurahan Weri atas nama Angelina Christine Howard dengan Surat Ukur Nomor 00016/Weri/2017, dan kedua surat ukur tersebut merupakan pemecahan dari Surat Ukur Nomor 08/Weri/2016 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 438;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Sertifikat tersebut, maka sudah jelas ada perubahan kepemilikan sebagian tanah Tergugat V kepada pihak ketiga yakni Angelina Christine Howard, dan hal tersebut juga menyebabkan perubahan batas-batas dan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V sebagaimana terlampir dalam bukti surat T.V.7 dan T.V.8, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara in casu, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan ini berarti Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dan dengan demikian harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya hingga saat ini diperhitungkan sebesar sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam R.Bg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga ini diperhitungkan sebesar Rp 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LLM., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh

Halaman 104 dari 105 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat V, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat VII dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Mercellino G.S., S.H. M.H. LL.M.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-	
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-	
- Biaya panggilan	: Rp.	1.834.000,-	
- Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	1.000.000,-	
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-	
- Biaya materai	: Rp.	6.000,-	+
Jumlah	: Rp.	2.925.000,-	(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)